

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN GURITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Gurita;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. —Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);
5. —Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN IKAN
GURITA.

- KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Gurita yang selanjutnya disebut RPP Gurita sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang adalah bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : RPP Gurita sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah pedoman bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan gurita di Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lembar Pengesahan			
No	Jabatan	Paraf	Tgl
1.	Sekretaris Jenderal		
2.	Dirjen PKRL		
3.	Dirjen PT		
4.	Ditjen PDSPKP		
5.	Ditjen PSDKP		
6.	Inspektur Jenderal		
7.	Kepala BPPSDMKP		
8.	Stafsus Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan dan Program Prioritas KKP		
9.	Kepala Biro Hukum		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN GURITA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, pemerintah pusat menetapkan rencana pengelolaan perikanan (RPP) sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Salah satu upaya implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, dibentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Permen KP Nomor 22 Tahun 2021). Penyusunan RPP dilakukan berdasarkan prinsip manfaat, keadilan, adaptif, rinci, dapat diukur, realistis, pendekatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*), kehati-hatian, memperhatikan hukum adat, memperhatikan kearifan lokal, dan peran serta masyarakat.

Penyusunan RPP juga perlu memperhatikan ketentuan dan panduan Internasional yang berlaku, yakni *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Berdasarkan *Article 6.1 CCRF (Food and Agriculture Organization (FAO) 1995)*, hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban menggunakan cara yang bertanggung jawab, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan. Selain itu, berdasarkan *Article 6.2*, pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan (*FAO 1995*).

Salah satu sumber daya perikanan yang menjadi prioritas pengelolaan adalah gurita. Gurita tersebar hampir seluruh perairan laut dunia, mulai dari daerah tropis hingga perairan kutub. Di Indonesia kegiatan penangkapan gurita umumnya dilakukan oleh nelayan perikanan skala kecil. Gurita yang sering tertangkap yaitu jenis *Octopus cyanea*. Gurita tersebut ditemukan di Prigi (Jawa Timur), Pekalongan, Takabonerate, Bunaken, Teluk Bintuni (Papua Barat), Ambon (Maluku), Bengkulu, Kepulauan Talaud, Raja Ampat, Pulau Simeulue, Palabuhanratu, Mentawai Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat (Labuhan Lombok, Poto Tano, Seruni Mumbul, dan Ketapang) dan Nusa Tenggara Timur (Ende

dan Nagekeo) Sulawesi Selatan (Selayar, Pulau Langkai dan Pulau Lantok), Sulawesi Tenggara (Binongko dan Darawa), Sulawesi Tengah (Uwedikan, Popisi, Kalumbatan, Tojo Una-Una dan Lobuton), Maluku (Akoon, Nusa Laut, dan Grogos, Torosiaje Gorontalo dan Sulawesi Utara (Minahasa Utara) (Ghofar, 1999; Evayani, 2004; Paruntu *et al.* 2009; Balansada *et al.* 2019; Toha *et al.* 2015; Faskanu, 2019; Hakim *et al.* 2020; Noegroho *et al.* 2023). Penangkapan gurita menggunakan berbagai jenis alat penangkapan ikan seperti pancing, tombak dan *spear gun*.

Tingginya tingkat penangkapan gurita disebabkan adanya permintaan pasar yang tinggi, khususnya pasar internasional. Produk gurita diekspor ke beberapa negara seperti Italia, Amerika Serikat, Tiongkok, Yunani dan Korea Selatan. Selain itu ketergantungan nelayan khususnya nelayan kecil pada hasil tangkapan gurita, sebagai sumber mata pencaharian utama, menjadi tantangan jika populasinya menurun.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya pengelolaan perikanan gurita salah satunya melalui penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Gurita. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dokumen RPP ini diharapkan dapat mempertahankan dan memastikan keberlanjutan usaha perikanan gurita, baik dari segi sumber daya, ekologi, dan sosial-ekonomi.

B. Maksud dan Tujuan

RPP Gurita di WPPNRI dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan gurita dengan tujuan sebagai pedoman bagi KKP, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan gurita di WPPNRI.


C. Ruang Lingkup RPP Gurita

1. Ruang lingkup RPP Gurita meliputi:

- a. Status perikanan gurita;
- b. Rencana strategis pengelolaan perikanan gurita; dan
- c. Periode pengelolaan dan evaluasi

2. Wilayah Pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Indonesia terbagi menjadi 11 (sebelas) WPPNRI. Data statistik KKP menunjukkan bahwa gurita terdapat dan tertangkap di 11 (sebelas) WPPNRI sebagaimana tercantum pada Gambar 1.




Gambar 1. Produksi Perikanan Gurita Tahun 2020

Sumber: Satu Data, Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP, 2021

Pada Gambar 1 menunjukkan rata-rata persentase produksi gurita pada tahun 2020 terbesar terdapat di WPPNRI 571, WPPNRI 714, WPPNRI 573, WPPNRI 711, dan WPPNRI 713 dengan masing-masing 30,1% (tiga puluh koma satu persen), 18,7% (delapan belas koma tujuh persen), 18,3% (delapan belas koma tiga persen), 10,5% (sepuluh koma lima persen), dan 10,2% (sepuluh koma dua persen).

Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) sebagian besar difokuskan untuk perikanan gurita spesies Gurita Biru (*Octopus cyanea*), Webfoot Octopus (*Amphioctopus membranaceus*), dan Baby Octopus (*Amphioctopus aegina*)

Mempertimbangkan jumlah besaran hasil tangkapan, jenis dominan yang diperdagangkan baik lokal dan domestik, kemudahan perolehan data, serta kemudahan monitoring gurita di WPPNRI maka spesies target dalam rencana pengelolaan perikanan gurita ini difokuskan yaitu Gurita Biru (*Octopus cyanea*), Webfoot Octopus (*Amphioctopus membranaceus*), dan Baby Octopus (*Amphioctopus aegina*) di WPPNRI 571, 572, 573, 711, 713, 714, 715, dan 716. WPPNRI 571, 572, 573, 711, 713, 714, 715, dan 716 termasuk dalam Zona penangkapan ikan terukur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PP Nomor 11 Tahun 2023) sebagaimana tercantum pada Gambar 2.



Gambar 2. Zona PIT berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2023.
Sumber: PP Nomor 11 Tahun 2023.

Pemilihan spesies tersebut bukan berarti mengesampingkan pengelolaan perikanan gurita spesies lainnya. Hal ini dikarenakan dua jenis gurita lainnya selain gurita biru (*Octopus cyanea*) memiliki data yang terbatas.

BAB II STATUS PERIKANAN

A. Sumber Daya Ikan

Gurita biru (*Octopus cyanea*) termasuk kelas Cephalopoda (kaki dikepala) suku Octopodidae marga Octopus dari filum Moluska yang adalah marga yang paling terkenal di antara marga-marga dari kelas Cephalopoda. Marga ini terdiri atas lebih kurang 150 jenis yang hidup hampir di seluruh laut di dunia, dari laut tropis sampai kutub utara dan kutub selatan (Lane, 1957).

Secara umum gurita memiliki bagian tubuh yang terdiri dari lima bagian yaitu badan, mata, selaput renang, kantong penghisap dan lengan (kaki) (Gambar 3 dan Gambar 4). Umumnya bentuk tubuh dari gurita agak bulat atau bulat pendek, tidak mempunyai sirip serta terdapat tonjolan-tonjolan seperti kutil. Bentuk kepala dari gurita ini sangat jelas dengan sepasang mata yang sangat kompleks sehingga gurita mempunyai penglihatan yang sempurna dan dikelilingi pada bagian depannya (anterior) oleh lengan-lengan gurita yang berjumlah delapan dan dilengkapi dengan selaput renang (membran) yang terletak di celah-celah pangkal lengan. Pada masing-masing lengan dijumpai dua baris kantung penghisap yang tersusun memanjang mulai dari pangkal lengan sampai ke ujung lengan dan tidak memiliki tepian yang menyerupai tanduk. Mulut terletak di bagian kepala yang dikelilingi oleh lengan-lengan yang pada bagian bawah dari tubuhnya terdapat lubang-lubang seperti corong dinamakan siphon yang berguna untuk mengeluarkan air dari dalam tubuhnya (Budiyanto dan Sugiarto, 1997).

Beberapa jenis gurita memiliki panjang lengan yang sama, tetapi pada jenis-jenis lain beberapa lengan dapat memiliki panjang dua atau tiga kali dari panjang lengan yang lainnya. Pada gurita cangkang terdapat di dalam tubuh, dan adalah tempat perlekatan otot-ototnya.

Octopus cyanea disebut sebagai gurita batu, gurita siang, atau gurita biru besar di Indonesia. *Octopus cyanea* disebut sebagai gurita biru besar, tetapi secara morfologi tidak berwarna biru (Norman, 1991). *Octopus cyanea* memiliki ukuran tubuh yang relatif besar dan kuat. Warna tubuh biasanya cokelat namun mereka memiliki kemampuan untuk mengubah warna (Omar *et al.* 2020). Pola warna adalah tingkah laku *Octopus cyanea* yang kamuflase terhadap berbagai habitatnya (Toha *et al.* 2015).

Octopus cyanea adalah anggota kelas Cephalopoda bersifat gonokoris (organisme yang masing-masing individunya hanya memiliki satu jenis kelamin saja). Jantan dan betina dewasa biasanya mati tak lama setelah pemijahan. Perilaku kawin gurita jantan melakukan berbagai tampilan untuk menarik betina untuk kopulasi. Selama kopulasi, pejantan menggenggam betina dan memasukkan *hectocotylus* ke dalam rongga mantel betina dan pembuahan akan terjadi. Siklus hidupnya yaitu embrio menetas menjadi tahap planktonik dan hidup selama beberapa waktu sebelum mereka tumbuh lebih besar dalam perairan hingga dewasa (Roper *et al.* 1984).

Secara lengkap urutan klasifikasi dari gurita biru (*Octopus cyanea* Gray, 1849) menurut World Register of Marine Species sebagai berikut:



Gambar 3. Gurita biru (*Octopus cyanea*) yang ditangkap nelayan di Nusa Tenggara Timur.

Sumber: Blue Ventures.




Gambar 4. Gurita Biru (*Octopus cyanea*).
Sumber: SeaLifeBase, 2023.

Kingdom : Animalia
Filum : Mollusca
Kelas : Cephalopoda
Subkelas : Coleoidea
Subordo : Octopodiformes
Ordo : Octopoda
Superfamili : Octopodoidea
Famili : Octopodidae
Genus : *Octopus*
Spesies : *Octopus cyanea* Gray (1849)

Amphioctopus membranaceus atau lebih dikenal dengan Webfoot Octopus adalah salah satu komoditi yang banyak diminati dan banyak diminta di pasaran, terutama negara Jepang dan Cina. Hasil tangkapan yang baik diperoleh manakala spesies ini ditangkap dengan jenis bubu atau octopus pots, walau jenis ini sangat sering ikut tertangkap sebagai hasil tangkapan sampingan pada alat tangkap trawl. Jenis gurita ini

dapat dicirikan dari lebarnya selaput-selaput yang menghubungkan antara satu tangan dengan tangan lainnya. Mereka dikenal sebagai Webfoot octopus (Inggris), *Poulpe á quatre yeux* (Prancis), *Pulpo membranoso* (Spanyol), *Ji dako* (Jepang), *Sei ngaa liu* atau burung bermata empat (Cina). Gurita ini tergolong gurita berukuran kecil, karena panjang mantelnya hanya 8 cm, panjang maksimum tubuhnya 30 cm dengan berat 0,5 kg saja. Sinonim dari nama ilmiah gurita ini adalah *Octopus fang-siao* ataupun *Octopus ocellatus*.



Gambar 5. Gurita jenis Webfoot Octopus (*Octopus membranaceus*).
Sumber: SeaLifeBase, 2024.

Secara lengkap urutan klasifikasi dari Webfoot Octopus (*Amphioctopus membranaceus* Qouy & Gaimard, 1832) menurut World Register of Marine Species sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Filum : Mollusca
Kelas : Cephalopoda
Subkelas : Coleoidea
Subordo : Octopodiformes
Ordo : Octopoda
Superfamili : Octopodoidea
Famili : Octopodidae
Genus : *Amphioctopus*
Spesies : *Amphioctopus membranaceus* Qouy & Gaimard (1832)

Amphioctopus aegina atau nama lain dari spesies ini adalah *baby octopus* atau *sand bird octopus*. Habitat baby octopus di perairan pesisir berlumpur dan substrat lunak, biasanya pada kedalaman antara 30 hingga 120 meter. Menghuni landas kontinen dan sering ditemukan di

daerah pasir dan pasir berlumpur. Memiliki panjang mantel hingga 90 mm, panjang total sekitar 300 mm, dan berat tubuh sekitar 100 g. Jantan dan betina dewasa biasanya mati setelah bertelur. *Amphioctopus aegina* memiliki pola lekukan gelap yang melingkupi bintik-bintik bulat pucat untuk membentuk jaring-jaring bundar pada permukaan dorsal dan lateral, paling jelas terlihat pada pangkal lengan. Terlihat garis memanjang berwarna krem yang melintang disepanjang garis tengah punggung. Spesies ini tidak memiliki bintik mata palsu (ocelli). *Amphioctopus aegina* tersebar di perairan pesisir benua Asia, dari Tiongkok dan Provinsi Taiwan, ke selatan hingga Malaysia dan Indonesia, ke barat hingga mendekati Chennai, India. Dipasarkan secara luas di seluruh dunia dengan spesies *Amphioctopus* lainnya dengan nama 'baby octopus'. *Amphioctopus aegina* biasanya ditangkap dengan menggunakan alat penangkapan ikan trawl, namun di beberapa tempat tertangkap dengan menggunakan perangkap ikan (trap) dan pancing. Nama lain dari gurita ini berdasarkan FAO adalah *Sandbird octopus* (English), *Poulpe des sables* (French), *Pulpo reticulado* (Spanyol).



Gambar 6. Gurita jenis baby octopus (*Amphioctopus aegina*).

Sumber: SeaLifeBase, 2024 dan Pengamatan Lapangan

Secara lengkap urutan klasifikasi dari Baby Octopus (*Amphioctopus aegina* Gray, 1849) menurut World Register of Marine Species sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Filum : Mollusca
Kelas : Cephalopoda
Subkelas : Coleoidea
Subordo : Octopodiformes
Ordo : Octopoda
Superfamili : Octopodoidea
Famili : Octopodidae
Genus : *Amphioctopus*

Spesies : *Amphioctopus aegina* Gray (1849)

1. Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan

Mengacu pada KEPMEN KP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia hanya memuat informasi untuk 9 (sembilan) komoditas perikanan. Namun, perikanan gurita belum termasuk dalam 9 (sembilan) komoditas tersebut. Meskipun belum terdapat data *Maximum Sustainable Yield* (MSY), namun telah terdapat data *Catch Per Unit Effort* (CPUE) di beberapa lokasi yang menunjukkan tren produktivitas sumber daya gurita cenderung menurun.


2. Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan

Berdasarkan KEPMEN KP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia belum memuat informasi terkait jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) untuk perikanan gurita.

3. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Dalam periode tahun 2005 hingga 2021, total produksi gurita di Indonesia mencapai volume 884.013 (delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga belas) ton. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) dengan kontribusi produksi gurita tertinggi adalah WPPNRI 712 dengan total 122.165 (seratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh lima) ton, diikuti oleh WPPNRI 714 dengan 65.996 (enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton, dan WPPNRI 571 dengan 60.153 (enam puluh ribu seratus lima puluh tiga) ton (Gambar 7). Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Utara adalah dua provinsi dengan jumlah produksi gurita terbesar, dengan volume masing-masing adalah 177.861 (seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu) ton dan 120.675 (seratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton. Sementara itu, Provinsi Riau tercatat memiliki jumlah produksi gurita terkecil selama periode yang sama, dengan total produksi masing-masing hanya 4 ton (Gambar 8).

Total Produksi Gurita Berdasarkan WPP Tahun 2005-2021



Gambar 7. Produksi Gurita Berdasarkan WPPNRI Tahun 2005 – 2021

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, KKP, 2021 (*diolah*)



Gambar 8. Total Produksi Gurita Berdasarkan Provinsi Tahun 2005-2021 (*dalam ton*).

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, KKP, 2021 (*diolah*).

Dalam beberapa tahun terakhir pemanfaatan sumber daya perikanan gurita mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data statistik perikanan nasional produksi gurita dan gurita biru pada tahun 2014 sebesar 6.838 ton, dan meningkat menjadi 19.098 ton pada tahun 2021 (Pusdatin KKP, 2021). Selengkapnya volume produksi dan nilai perikanan gurita tahun 2014-2020 disajikan pada Tabel 1.


Tabel 1. Produksi Perikanan Gurita di WPPNRI

No	Tahun	Volume Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Ribu Rp)
1	2014	6.838	141.768.555
2	2015	9.233	190.340.263
3	2016	8.871	169.947.500
4	2017	21.584	746.083.613
5	2018	11.646	415.003.620
6	2019	11.495	449.106.842
7	2020	19.171	573.086.648
8	2021	19.098	548.912.567

Sumber: Pusdatin KKP, 2021

Komposisi jenis hasil tangkapan menggunakan API pancing gurita, hasil tangkapannya tidak beragam hanya jenis *Octopus cyanea*. API pancing gurita diduga sangat selektif dikarenakan hanya menangkap gurita sebagai hasil tangkapan target dan tidak terdapat jenis hasil tangkapan lainnya.

Berdasarkan tren hasil tangkapan per unit upaya (CPUE) berdasarkan site monitoring, penurunan hasil tangkapan nelayan terjadi pada WPPNRI 573, WPPNRI 713, dan WPPNRI 716. Hasil tangkapan nelayan terlihat stabil pada WPPNRI 572 serta WPPNRI 714. Peningkatan tren hasil tangkapan nelayan terdapat pada WPPNRI 715 (Gambar 7). Jika melihat tren CPUE Gurita Biru (*Octopus cyanea*) berdasarkan provinsi (Tabel 2), walaupun terjadi penurunan hasil tangkapan nelayan pada WPPNRI 573 dan 713, beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur di WPPNRI 572 dan Nusa Tenggara Barat di WPPNRI 713 menunjukkan tanda-tanda peningkatan tren CPUE. Aceh dan Sumatera Barat pada WPPNRI 572 juga mengindikasikan peningkatan tren hasil tangkapan nelayan walaupun pengumpulan data baru dilaksanakan pada 2022 dan 2023.



Gambar 7. Hasil Tangkapan per Upaya (CPUE) Gurita Biru (*Octopus cyanea*) Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pancing Gurita di Lokasi Monitoring WPPNRI 572, 573, 713, 714, 715, dan 716.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Tabel 2. Hasil Tangkapan per Upaya (kg/trip) Gurita Biru (*Octopus cyanea*) Berdasarkan Provinsi di WPPNRI 572, 573, 713, 714, 715, dan 716

WPP	Provinsi (site monitoring)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
572	Aceh (Simeleu)						5,16	6,02
	Bengkulu (Kaur)				4,74	6	2,83	3,31
	Sumatera Barat (Mentawai)						3	5,91
573	Nusa Tenggara Barat			4,74	5,75	4,59	3,02	3,48
	Nusa Tenggara Timur (Ende)			7,47	8,68	7,17	6,15	7,24
713	Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Lombok timur)			5,48	9,57	7,02	4,62	5,18

WPP	Provinsi (site monitoring)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Sulawesi Selatan (Selayar)				6,16	3,76	2,58	3,61
714	Maluku (Desa Acoon dan Desa Kataloka)			1,47	3,25	3,6	3,91	4,72
	Maluku Utara (Morotai)						1,52	
	Sulawesi Tengah (Banggai Laut dan Banggai Kepulauan)	3,6	3,76	2,99	4,77	3,03	2,93	2,96
	Sulawesi Tenggara (Wakatobi)	3,16	2,71	3,14	3,8	3,66	2,96	3,45
715	Gorontalo (Desa Torosiaje)					5,26	6,29	5,61
	Sulawesi Tengah (Banggai Laut dan Banggai Kepulauan)	3,01	2,96	2,71	4,44	3,1	3,21	3,2
716	Sulawesi Utara (Minahasa Utara)		5,23	4,16	2,66	3,85	3,43	3,29

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Tren CPUE menunjukkan bahwa pada tahun 2021 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dikarenakan adanya penambahan upaya penangkapan seperti jumlah armada dan trip penangkapan. Upaya penangkapan yang bertambah dapat berdampak pada kegiatan penangkapan yang intensif. Di sisi lain, penurunan nilai CPUE juga dapat dipengaruhi oleh faktor alam seperti cuaca, angin dan arus.

Berdasarkan KEPMEN KP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia belum memuat informasi terkait tingkat pemanfaatan dan alokasi sumber daya gurita. Status sumber daya Gurita Biru (*Octopus cyanea*) di Indonesia telah dianalisis dengan menggunakan indikator EAFM yang disajikan pada Tabel 2. Hasil penilaian indikator sumber daya Gurita Biru (*Octopus cyanea*) di WPPNRI 572, 573, 713, 714, 715, dan 716 menunjukkan kondisi “buruk” sampai dengan “baik”. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, secara umum kondisi sumber daya gurita biru (*Octopus cyanea*) di setiap WPPNRI

sebagai berikut: CPUE baku, ukuran gurita, proporsi juvenil yang ditangkap dan “*range collapse*” bernilai rendah hingga tinggi.

Sementara itu, untuk komposisi spesies target yang tertangkap dengan alat penangkapan ikan pancing gurita tergolong tinggi, sehingga secara agregat tergolong tinggi. Tidak terdapat spesies ETP yang tertangkap, hal ini dikarenakan alat penangkapan ikan yang digunakan khusus menangkap gurita sehingga masih dapat dikategorikan dalam kondisi tinggi. Sejauh ini, pengelolaan perikanan pada sumber daya gurita sudah optimal, namun beberapa indikator dari setiap WPPNRI masih perlu pengelolaan secara kehati-hatian khususnya pada indikator CPUE yang cenderung menurun, tren ukuran, proporsi *juvenile*, dan *range collapse* di WPPNRI dengan bendera merah dan kuning (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil Penilaian Domain Sumber Daya Ikan Terkait Perikanan Gurita Biru (*Octopus cyanea*) di Enam WPPNRI

No	Indikator	Nilai					
		WPPNRI 572	WPPNRI 573	WPPNRI 713	WPPNRI 714	WPPNRI 715	WPPNRI 716
1	CPUE Baku	3,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00
2	Tren ukuran ikan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Proporsi ikan <i>juvenile</i> yang ditangkap	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00
4	Komposisi spesies hasil tangkapan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	" <i>Range Collapse</i> " sumber daya ikan	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
6	Spesies ETP	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Nilai Komposit		91,67	65,00	78,33	73,33	73,33	65,00

Keterangan:

Bendera Merah = Rendah; Bendera Kuning = Sedang; Bendera Hijau = Tinggi

4. Alokasi Sumber Daya Perikanan Gurita

Belum ada regulasi yang menetapkan alokasi sumber daya perikanan gurita di masing-masing WPPNRI atau provinsi.

B. Lingkungan Sumber Daya Ikan


Ruang lingkup lingkungan (ekosistem) pada RPP Gurita ini mencakup habitat gurita, kawasan perlindungan, hasil tangkapan sampingan dari perikanan gurita dan teknologi penangkapan ikan.

1. Habitat Gurita

Sekitar 300 spesies gurita hidup di perairan laut, mulai dari khatulistiwa hingga ke perairan sub tropis, di daerah pasang surut hingga kedalaman sekitar 5,000 m. Gurita dapat dibagi menjadi dua kelompok: Incirrata tanpa sirip (*fins*) dan cirrata dengan sirip. Incirrata dapat ditemukan di berbagai jenis habitat, termasuk terumbu karang, padang lamun, perairan terbuka, dan perairan dalam. Sebaliknya, cirrata hidup di perairan dalam dan jarang ditemukan di perairan dangkal di bawah 600 m (Norman, 2016). Habitat gurita yaitu di perairan dangkal hingga kedalaman 25 m, di celah hancuran karang, di antara karang hidup atau mati, di dasar bebatuan, dan menggali pasir (Roper *et al.* 1984 ; Norman 1991).

Gurita ditemui di perairan yang terdapat terumbu karang, padang lamun, dan perairan laut yang mempunyai substrat pasir, berlumpur dan di antara bebatuan (Roper *et al.* 1984; Herwig *et al.* 2012; Raberinary dan Benbow 2012, Norman 1991). Hal ini disebabkan karena gurita bersifat bentik atau menempel (Barnes, 1967), dan biasanya membentuk suatu tempat perlindungan di dalam celah-celah batu karang, batu-batuan, rumput laut yang terdapat di perairan pantai. Tempat tinggal yang paling disukai adalah batu-batuan yang berlubang. Gurita aktif pada malam hari atau disebut hewan nokturnal (Wells, 1962). Dengan demikian, ekosistem terumbu karang dan lamun berperan mempengaruhi habitat gurita baik pada daerah mencari makan (*feeding ground*), habitat untuk proses pemijahan (*spawning ground*) dan habitat asuhan (*nursery ground*).

Jenis-jenis gurita di Indonesia berdasarkan hasil penelitian Paruntu *et al.* (2009) yang telah dilakukan di perairan Sangihe Sulawesi Utara yang berhasil dikumpulkan dan dideskripsikan terdiri dari empat spesies gurita yaitu *Octopus marginatus* Taki (1964), *Octopus cyanea* Gray (1849), *Octopus sp.1* dan *Octopus sp.2*. *Octopus marginatus* Taki (1964) dan *Octopus cyanea* Gray (1849) teridentifikasi hingga level spesies. Namun, *Octopus sp.1* dan *Octopus sp.2* dapat diidentifikasi hanya hingga tingkat genus. Gurita yang paling dominan ditemukan di perairan Indonesia yaitu *Octopus cyanea* Gray (1849) (Gambar 8).



Gambar 8. Distribusi Gurita Biru (*Octopus cyanea*) di Perairan Dunia dan Indonesia

Sumber: https://www.aquamaps.org/receive.php?type_of_map=regular

Octopus cyanea adalah gurita besar yang aktif secara harian yang berasosiasi dengan terumbu karang di seluruh perairan tropis Samudra Hindia dan sebagian besar Samudra Pasifik (Norman, 1991). *Octopus cyanea* tersebar dari Pantai Timur Afrika hingga Hawaii, dari Jepang Selatan hingga Australia Utara (Jereb *et al.* 2016). *Octopus cyanea* terdapat di terumbu karang tropis mulai dari dataran intertidal hingga kedalaman 22 m (Jereb *et al.* 2016). Distribusi gurita jenis *Octopus cyanea* terpusat hampir di seluruh perairan Indonesia. Di Indonesia, gurita tersebar cukup luas diduga terdapat di perairan Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Banda (Budiyanto dan Sugiarto, 1997; Andy Omar *et al.* 2020). Gurita dapat hidup di perairan dangkal dan terdapat pada batas pasang surut sampai dengan kedalaman 4 - 5 meter (FAO, 1998).

Jenis gurita *Octopus cyanea* biasanya berburu pada siang hari, membutuhkan tingkat crypsis (kamufase) yang tinggi (Forsythe dan Hanlon, 1997). *Octopus cyanea* dapat menghasilkan berbagai macam pola warna mulai dari coklat gelap hingga abu-abu putih dengan oselus hitam (bintik mata palsu). *Octopus cyanea* adalah jenis gurita sedang dengan ukuran maksimum panjang total 90 cm atau berat 6 kg dan jenis yang paling dominan tertangkap di wilayah Sulawesi (Crespo, 2015).

Pertumbuhan gurita sangat dipengaruhi oleh faktor oseanografi salah satunya yaitu suhu. Suhu mempengaruhi pertumbuhan gurita, sementara angin kencang memfasilitasi pencampuran air, yang membawa

air yang kaya nutrisi ke zona eufotik untuk meningkatkan fotosintesis (Chande *et al.* 2021). Hasil penelitian Chande *et al.* (2021) di Mafia Island Tanzania bahwa *Octopus cyanea* menyukai habitat dengan kecepatan angin berkisar antara 8 dan 9 knot, konsentrasi Chl-a berkisar antara 0,3 dan 0,45 mg/m³ dan suhu optimum sekitar 27°C. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sangat mempengaruhi produksi biologis dan dapat menjamin penyebaran larva gurita. Suhu juga berpengaruh terhadap pada kelimpahan dan distribusi gurita terkait ketersediaan makanan dan laju metabolisme (García-Fernández *et al.* 2019).

Gurita dewasa betina mampu bertelur 150.000 – 170.000 telur dan merawatnya sampai menetas. Musim pemijahan *Octopus cyanea* yaitu sepanjang tahun dengan periode pemijahan puncak selama bulan Juni dan Desember di Tanzania (Guard dan M gaya, 2015). Usia saat dewasa diperkirakan 155 hari untuk jantan dan 225 hari untuk betina dan memiliki masa hidup selama 12 bulan (Herwig *et al.* 2012). Gurita di alam pada umumnya termasuk kategori karnivora yaitu pemakan binatang laut lainnya, mangsanya adalah berbagai jenis ikan, kepiting, kerang dan keong.

Hasil penilaian domain habitat dan ekosistem perairan berdasarkan indikator EAFM sebagai status terkini habitat dan lingkungan perikanan gurita disajikan pada Tabel 4. Hasil penilaian indikator habitat dan ekosistem perairan di WPPNRI 572, 573, 713, 714, 715, dan 716 menunjukkan kondisi “buruk” sampai “baik”. Dari hasil penilaian tersebut dapat dirinci sebagai berikut: untuk kondisi perairan berada pada status “baik” kecuali pada WPPNRI 713 pada status “sedang”. Sementara untuk kondisi ekosistem lamun pada WPPNRI 572, 713, dan 714 status “sedang”, WPPNRI 573 dan 715 status “baik” dan WPPNRI 716 status “buruk”. Status ekosistem mangrove setiap WPPNRI pada status “sedang”. Status ekosistem terumbu karang WPPNRI 572 pada status “buruk”, WPPNRI 573, 713, 714 status “sedang”, WPPNRI 715 dan 716 pada status “baik”. Kemudian, habitat unik/khusus dan pengaruh perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat dalam kondisi “buruk” hingga “sedang”.

Hal ini disebabkan belum diketahuinya habitat maupun daerah pemijahan (*spawning ground*), daerah asuhan (*nursery ground*), dan daerah mencari makan (*feeding ground*). Selain itu belum adanya kajian dampak perubahan iklim khususnya pada habitat perikanan gurita.

Sejauh ini, pengelolaan perikanan pada habitat dan ekosistem perairan sudah berjalan optimal, namun beberapa indikator dari setiap WPPNRI masih perlu pengelolaan yang lebih baik, khususnya pada indikator status ekosistem lamun, mangrove, terumbu karang, habitat khusus, dan tersedianya informasi terkait perubahan iklim serta pengaruhnya terhadap perikanan gurita.

Tabel 4. Hasil Penilaian Domain Habitat dan Ekosistem Perairan Terkait Perikanan Gurita di Enam WPPNRI

No	Indikator	Nilai					
		WPPNRI 572	WPPNRI 573	WPPNRI 713	WPPNRI 714	WPPNRI 715	WPPNRI 716
1	Kualitas perairan	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00
2	Status ekosistem lamun	2,50	3,00	2,50	2,50	3,00	1,50
3	Status ekosistem mangrove	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
4	Status ekosistem terumbu karang	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
5	Habitat unik/khusus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Nilai Komposit		59,17	68,33	59,17	65,83	81,67	67,50

Keterangan:

Bendera Merah = Rendah; Bendera Kuning = Sedang; Bendera Hijau = Tinggi


2. Kawasan Perlindungan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor: P. 11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 kawasan konservasi perairan adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Kawasan Konservasi adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara

berkelanjutan. Penetapan kawasan perlindungan adalah salah satu cara dalam mengelola sumber daya pesisir dan laut.

Kawasan konservasi sangat penting bagi habitat khusus sumber daya ikan seperti daerah *feeding ground*, *spawning ground* dan *nursery ground*. Adanya kawasan perlindungan tersebut dapat menjaga keberlanjutan sumber daya ikan khususnya pada perikanan gurita. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di 2022 melalui <http://sidakokkhl.kkp.go.id> diperoleh data jumlah Kawasan Konservasi Perairan (KKP) untuk masing-masing WPPNRI sebagaimana ditampilkan pada Gambar 9.

Pada WPPNRI 571 terdapat 7 KKP (4 penetapan dan 3 pencadangan), WPPNRI 572 terdapat 48 KKP (20 penetapan dan 28 pencadangan), WPPNRI 573 terdapat 53 KKP (16 penetapan dan 37 pencadangan), WPPNRI 711 terdapat 26 KKP (10 penetapan dan 16 pencadangan), WPPNRI 712 terdapat 61 KKP (12 penetapan dan 49 pencadangan), WPPNRI 713 terdapat 94 KKP (18 penetapan dan 76 pencadangan), WPPNRI 714 terdapat 46 KKP (21 penetapan dan 25 pencadangan), WPPNRI 715 terdapat 31 KKP (15 penetapan dan 16 pencadangan), WPPNRI 716 terdapat 36 KKP (8 penetapan dan 28 pencadangan), WPPNRI 717 terdapat 9 KKP (4 penetapan dan 5 pencadangan), dan WPPNRI 718 terdapat 2 KKP (1 penetapan dan 1 pencadangan).



Gambar 9. Sebaran Kawasan Konservasi Perairan (MPA) di WPPNRI

Sumber: SIDA KO, 2023

Perkembangan luas kawasan konservasi perairan di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Luas Kawasan Konservasi Perairan di Setiap WPPNRI (Ha)

WPPNRI	2015	2016	2017	2018	2019	2024
571	45.882	45.882	45.882	69.364	87.708	85.357

WPPNRI	2015	2016	2017	2018	2019	2024
572	810.103	839.695	1.023.666	1.023.666	1.137.606	1.314.113
573	4.141.344	4.114.665	4.120.521	4.120.426	4.106.749	4.424.794
711	3.234.099	3.224.660	3.936.138	4.166.843	3.951.645	4.759.388
712	583.926	583.926	583.926	428.772	428.773	662.318
713	1.202.092	1.137.079	1.204.079	1.204.079	2.300.100	2.939.657
714	2.385.989	3.192.693	3.221.033	4.210.732	4.210.732	7.197.894
715	2.367.488	2.367.488	2.367.488	3.121.282	3.682.446	4.555.643
716	433.322	491.545	658.943	699.544	732.145	798.554
717	1.831.836	1.715.734	1.715.734	1.715.734	1.715.734	2.132.820
718	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	467.287
Total	17.150.112	17.828.016	18.992.058	20.875.134	22.468.328	27.418.287

Sumber: DJPKRL, 2024

3. Hasil Tangkapan Sampingan (*Bycatch*)

Penangkapan gurita dengan menggunakan alat penangkapan ikan pancing ulur ataupun tombak adalah praktek perikanan skala kecil yang tingkat selektifnya cukup tinggi, dan spesifik yang tertangkap adalah gurita. Sehingga tidak ada tangkapan sampingan lainnya yang terdampak dari aktivitas penangkapan tersebut.

4. Teknologi Penangkapan

Secara umum permintaan pasar mempengaruhi peningkatan produksi gurita. Penangkapan target gurita dilakukan oleh alat penangkapan ikan pancing ulur, bubu, panah dan tombak dengan segala variasinya. Namun, berdasarkan hasil penelitian Julianto *et.al.* (2019) beberapa masyarakat di perairan Banggai Laut masih ada yang menggunakan alat penangkapan ikan destruktif seperti bom dan racun.

Hasil pendataan perikanan gurita dilakukan oleh masyarakat lokal bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa LSM yang melakukan pendataan antara lain AKAR, Ecosystem Impact (EI), Forum Kahedupa Toudani (Forkani), Forum Nelayan Binongko (FONEB), Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA), Juang Laut Lestari (JARI), Komunitas Nelayan Wangi-Wangi (KOMANANGI), YAPEKA, Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI), Yayasan Baileo, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), dan Yayasan Tananua Flores.

Berdasarkan hasil pendataan perikanan gurita di WPPNRI 572, 573, 713, 714, 715, dan 716, diperoleh sekitar 40 nama lokal untuk alat penangkapan ikan gurita. Nama lokal alat penangkapan ikan tersebut belum sepenuhnya mewakili WPPNRI oleh karena lokasi pendataan (*sampling site*) yang terbatas. Secara umum, alat penangkapan ikan yang menargetkan gurita terdiri atas pancing (gurita), tombak, panah. Di sisi lain juga terdapat nelayan yang melakukan praktik penangkapan langsung dengan menggunakan tangan. Ketiga jenis alat penangkapan ikan gurita tersebut (pancing, tombak dan panah) memiliki desain dan konstruksi yang variatif, yang tergantung pada lokasi dan kebiasaan nelayan. Pengoperasian alat penangkapan ikan gurita juga mengenal adanya alat bantu penangkapan (atraktor), yang berfungsi untuk menarik target/gurita agar lebih mudah untuk ditangkap.

Pancing gurita yang digunakan menggunakan umpan buatan yang berbentuk seperti kepiting, kerang-kerangan ataupun lainnya. Pilihan bentuk umpan buatan ini mengadaptasi dengan kebiasaan makan gurita, seperti hasil penelitian terhadap gurita (*Octopus vulgaris*) bahwa kandungan isi perut didominasi oleh kelompok *Crustaceans* (63.6%), *Molluscs* (37.6%), *Teleosts* (11.2%), and *Polychaetes* (10.8%) (Smith, 2003). Pancing juga diberikan pemberat didalamnya dengan menggunakan timah, besi semen atau lainnya. Penggunaannya memang seringkali pada wilayah yang lebih dalam (>10m). Kilauan sinar dari logam yang diberikan pada bagian bawah dan suara gesekan akan dapat menarik gurita untuk keluar dan menangkapnya. Jumlah mata pancing yang digunakan berkisar 6-12 unit. Mata pancing berfungsi agar menusuk bagian badan atau mantel gurita sehingga tidak bisa bergerak (tersangkut) pada mata kail. Penggunaan alat penangkapan ikan pancing gurita sama seperti alat penangkapan ikan pancing ulur pada umumnya, ketika gurita tertangkap maka pancing akan ditarik secara langsung ke atas permukaan.

Alat penangkapan ikan tombak dan panah memiliki desain dan konstruksi relatif sama dengan alat penangkapan ikan yang dioperasikan pada sumber daya ikan lainnya. Perbedaan utama alat penangkapan ikan tombak dan panah gurita dengan yang lain adalah pada penggunaan material yang digunakan dan dimensinya. Nama lokal dan nama nasional API gurita di beberapa WPPNRI tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Nama Lokal dan Nama Nasional Alat Penangkapan Ikan Gurita di Beberapa WPPNRI

WPPNRI	Nama Lokal	Nama Nasional	WPPNRI	Nama Lokal	Nama Nasional
571	Umpan palsu	Pancing gurita	714	Manis manis	Tombak*)
	Kawat	Tombak*)		Manis	Pancing Gurita
	Umpan	Pancing gurita		Manis	Tombak*)
	Umpan palsu	Pancing gurita	715	Cipo	Pancing gurita
	Spear gun	Panah		Tombak	Tombak*)
573	Umpan buatan	Pancing gurita		Panah besar	Tombak
	Tombak/Ganco	Tombak		Tombak/Panah	Tombak*)
	Pancing Ganda	Pancing gurita		Solong Solong	Tombak*)
	Pocong dan panah	Pancing gurita		Gara gara	Pancing gurita
	Pocong	Tombak		Tanpa API	Tanpa API
	Keong	Pancing gurita		Manis	Tombak*)
	Gurita gurita	Pancing gurita		Manis-manis/Pocong	Tombak*)
	Keong/Kayu	Panah		Pocong	Tombak*)
	Panah	Pancing gurita	Manis-manis	Tombak*)	
713	Doang-doang	Tombak *)	Pocong	Tombak*)	
	Pocong	Pancing gurita	Korkonci	Tombak*)	
	Pocong - pocong	Pancing gurita	Kawat	Tombak*)	
	Keong	Pancing gurita	Kawat dan Solong	Tombak*)	
	Keong kayu	Tombak	Katang	Pancing Gurita	
	Tombak kayu	Pancing gurita	716	Udang	Pancing gurita
714	Cipo	Tombak*)		Pocong	Tombak*)
	Tombak/sarampang	Tombak*)		Pocong Besi	Tombak*)
	Tombak/panah	Tombak*)		Pocong Ketang	Pancing gurita
	Tombak	Tombak*)		Ketang Pocong	Pancing gurita
	Puria	Panah		Ketang	Pancing gurita
	Panah	Tombak*)		Besi	Tombak*)
				Besi Jubi	Panah

Pada Tabel 6, tampak bahwa di beberapa wilayah, pengoperasian alat penangkapan ikan tombak dilengkapi dengan alat bantu penangkapan ikan yaitu pocong di WPPNRI 572, 573, 713, 715, 716 dan manis/manis-manis di WPPNRI 714 dan 715. Pocong maupun manis sebagai alat bantu penangkapan ikan memiliki bentuk yang sama dengan pancing gurita. Di beberapa wilayah pocong maupun manis dilengkapi dengan kain perca berumbai yang dipasang di bagian badan. Perbedaan utama dari keduanya terletak pada penggunaan mata pancing.

Konstruksi pancing gurita terdapat mata pancing, sementara umpan buatan tidak ada. Konstruksi alat penangkapan ikan terdiri dari bagian kepala, badan, tali atraktor, tali pancing dan mata pancing. Mata pancing terpisah dari bagian atraktor. Bagian Kepala yang berbentuk bola memiliki diameter ± 12 cm dan tinggi 14 cm. Pada bagian kepala dan badan atraktor terdapat tali pengikat atraktor. Bagian badan terdapat jari-jari atau rumbai rumbai (atraktor) dengan ukuran panjang bervariasi dari 30 sampai dengan 40 cm. Alat penangkapan ikan pocong-pocong dilengkapi dengan tali tonda dengan panjang 80 cm dan tali atraktor sepanjang 20 m terbuat dari bahan *nylon monofilament* (PA) (Bubun dan Mahmud 2019). Adapun bentuk alat penangkapan ikan pancing gurita dan nama lokalnya sebagaimana tercantum pada Gambar 10.



Gambar 10. Ragam Bentuk Alat Penangkapan Ikan Pancing Gurita Biru dan Nama Lokalnya.

Sumber: Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI) dan Yayasan Pesisir Lestari (YPL).

Operasi penangkapan dilakukan dengan menentukan daerah penangkapan gurita. Alat penangkapan ikan pancing gurita dioperasikan dengan cara menurunkan umpan buatan dengan mata pancing ke dalam perairan di tempat yang diduga menjadi tempat gurita bersembunyi, dengan cara mengulur tali pancing.

Tombak dan juga alat bantu penangkapan ikan ganco umumnya dioperasikan bersamaan dengan pocong maupun manis yang bertindak sebagai atraktor. Pengoperasian tombak dimulai dengan terlebih dahulu menentukan keberadaan gurita dari permukaan, kemudian atraktor diturunkan. Setelah sampai di dekat dasar, atraktor ditarik-ulur untuk memancing gurita keluar. Saat gurita keluar, atraktor ditarik ke permukaan dengan cara menarik tali, dan menjaga agar gurita tidak sampai mencaplok atraktor (pocong atau manis). Gurita diarahkan mengikuti atraktor ke permukaan hingga terjangkau untuk ditombak, atau diambil dengan alat bantu ganco. Selain digunakan untuk menangkap gurita di permukaan, tombak juga dioperasikan dengan cara

menyelam sampai dengan kedalaman tertentu (3-10 m) untuk kemudian menyasar langsung gurita yang ditemui di dasar perairan.

Alat penangkapan ikan panah dan panah tembak/*speargun* dioperasikan dengan cara menyelam, dan menargetkan secara langsung terhadap gurita yang tampak di dalam perairan. Pengoperasian panah maupun panah tembak biasanya dilakukan di daerah penangkapan gurita dengan kedalaman perairan tidak lebih dari 10 m.

Di beberapa lokasi sentra penangkapan gurita, hingga saat ini masih dijumpai penangkapan gurita yang dilakukan perempuan. Umumnya kaum perempuan ini melakukan penangkapan dengan bantuan ganco, dan dilakukan pada saat air surut, dengan berjalan kaki di menyusur pantai. Ganco dioperasikan dengan cara menusukkan pada gurita yang ditemukan berada di tempat persembunyiannya.

Kondisi penangkapan gurita biru (*Octopus cyanea*) berdasarkan hasil penilaian domain teknik penangkapan ikan dengan indikator EAFM di WPPNRI 572, 573, 713, 714, 715, dan 716 menunjukkan kondisi “buruk” sampai “sedang” sebagaimana tercantum pada Tabel 7. Indikator modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan pada WPPNRI 572, 573, 713, dan 716 pada status “baik”, sedangkan WPPNRI 714 dan 715 pada status “sedang”. Sebanyak 25-50% gurita juga tertangkap di bawah ukuran layak tangkap pada WPPNRI 714 dan 715. Pengelolaan perikanan terkait domain teknik penangkapan sudah berjalan optimal, namun beberapa indikator dari setiap WPPNRI masih perlu perbaikan pengelolaan, khususnya pada indikator modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan.

Tabel 7. Hasil Penilaian Domain Teknik Penangkapan Ikan pada Perikanan Gurita Biru (*Octopus cyanea*) di Enam WPPNRI

No	Indikator	Nilai					
		WPPNRI 572	WPPNRI 573	WPPNRI 713	WPPNRI 714	WPPNRI 715	WPPNRI 716
1	Penangkapan ikan yang bersifat destruktif	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00
3	Selektivitas penangkapan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

4	Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Nilai Komposit		90,00	90,00	90,00	80,00	80,00	90,00

Keterangan:

Bendera Merah = 'Rendah'; Bendera Kuning = 'Sedang'; Bendera Hijau = 'Tinggi'

C. Sosial-Ekonomi Perikanan Gurita

Berdasarkan data dari Akar, Yayasan Baileo, Jari, Yayasan Tananua Flores, Forkani, Foneb, Komanangi, LINI dan YAPEKA (2021), nelayan yang terlibat dalam perikanan gurita di lokasi monitoring sebanyak 1.940 orang. Nelayan tersebut terdapat di lokasi monitoring pada 7 provinsi di Indonesia yang terdiri dari Provinsi Bengkulu, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Peta lokasi monitoring sebagaimana tercantum pada Gambar 18.

1. Tingkat Pendapatan Nelayan

Pendapatan nelayan gurita khususnya ABK di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Perkembangan UMP sejak lima tahun terakhir sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022 (*dalam Rupiah*)

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	2.717.750	2.916.810	3.165.030	3.165.031	3.166.460
2	Sumatera Utara	2.132.188	2.303.403	2.499.422	2.499.423	2.522.609
3	Sumatera Barat	2.119.067	2.289.228	2.484.041	2.484.041	2.512.539
4	Riau	2.464.154	2.662.025	2.888.563	2.888.564	2.938.564
5	Kepulauan Riau	2.563.875	2.769.683	3.005.383	3.005.460	3.050.172
6	Jambi	2.243.718	2.423.889	2.630.161	2.630.162	2.698.940
7	Sumatera Selatan	2.595.995	2.804.453	3.043.111	3.043.111	3.144.446
8	Kep. Bangka Belitung	2.755.443	2.976.705	3.230.022	3.230.023	3.264.884
9	Bengkulu	1.888.741	2.040.000	2.213.604	2.215.000	2.238.094

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
10	Lampung	2.074.673	2.240.646	2.431.324	2.432.001	2.440.486
11	Banten	2.099.385	2.267.965	2.460.968	2.460.996	2.501.203
12	DKI Jakarta	3.648.035	3.940.973	4.276.349	4.416.186	4.641.854
13	Jawa Barat	1.544.360	1.668.372	1.810.350	1.810.351	1.841.487
14	Jawa Tengah	1.486.065	1.605.396	1.742.015	1.798.979	1.812.935
15	DIY	1.454.154	1.570.922	1.704.607	1.765.000	1.840.915
16	Jawa Timur	1.508.894	1.630.059	1.768.777	1.868.777	1.891.567
17	Bali	2.127.157	2.297.967	2.493.523	2.494.000	2.516.971
18	Nusa Tenggara Barat	1.825.000	2.012.610	2.183.883	2.183.883	2.207.212
19	Nusa Tenggara Timur	1.660.000	1.793.293	1.945.902	1.950.000	1.975.000
20	Kalimantan Barat	2.046.900	2.211.500	2.399.698	2.399.698	2.434.328
21	Kalimantan Selatan	2.454.671	2.651.781	2.877.447	2.877.448	2.906.473
22	Kalimantan Tengah	2.421.305	2.663.435	2.890.093	2.903.144	2.922.516
23	Kalimantan Timur	2.543.331	2.747.561	2.981.378	2.981.378	3.014.497
24	Kalimantan Utara	2.559.903	2.765.463	3.000.803	3.000.804	3.016.738
25	Gorontalo	2.206.813	2.384.020	2.586.900	2.788.826	2.800.580
26	Sulawesi Utara	2.824.286	3.051.076	3.310.722	3.310.723	3.310.723
27	Sulawesi Tenggara	2.177.052	2.351.870	2.552.014	2.552.014	2.576.016
28	Sulawesi Tengah	1.965.232	2.123.040	2.303.710	2.303.711	2.390.739
29	Sulawesi Selatan	2.647.767	2.860.382	3.103.800	3.165.876	3.165.876
30	Sulawesi Barat	2.193.530	2.369.670	2.571.328	2.678.863	2.678.863
31	Maluku	2.222.220	2.400.664	2.604.960	2.604.961	2.619.312
32	Maluku Utara	2.320,803	2.508.092	2.721.530	2.721.530	2.862.231
33	Papua	2.667.000	3.240.900	3.516.700	3.516.700	3.561.932
34	Papua Barat	2.895.650	2.934.500	3.184.225	3.134.600	3.200.000

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022.

Pada Tabel 8 terlihat bahwa pada Tahun 2022, UMP di Indonesia berkisar antara Rp1.812.935,00 (satu juta delapan ratus dua belas ribu

sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) hingga Rp4.641.854,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta, sedangkan yang terendah yaitu Jawa Tengah. Secara khusus, adapun besaran pendapatan nelayan gurita pada lokasi penangkapan yang terdapat di beberapa WPPNRI sebagaimana tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Gurita di Provinsi.

Provinsi	Pendapatan Rumah Tangga Perikanan (RTP) per Bulan (Rp)	UMP (Rp)
Aceh (Simeulue)	500.000	3.166.460
Bengkulu (Kaur)	500.000 - 1.000.000	2.238.094
Maluku	1.500.000 - 2.000.000	2.619.312
Nusa Tenggara Barat	500.000 - 2.000.000	2.207.212
Nusa Tenggara Timur	500.000 - 1.500.000	1.975.000
Sulawesi Tenggara	100.000 - 400.000	2.576.016
Sulawesi Tengah	500.000 - 2.000.000	2.390.739
Sulawesi Utara	500.000 - 2.000.000	3.310.723
Sulawesi Selatan	1.000.000 - 1.500.000	3.165.876
Gorontalo	500.000 - 2.000.000	2.800.580

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Pada Tabel 9, rata-rata pendapatan nelayan gurita berkisar antara Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Secara umum, rata-rata pendapatan nelayan gurita lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini disebabkan oleh harga gurita yang tergantung pada permintaan pasar domestik dan internasional.

2. Konflik Perikanan Gurita

Pengelolaan perikanan gurita dihadapkan oleh beberapa konflik yang terjadi baik konflik antar nelayan, maupun konflik antara nelayan gurita dengan kegiatan lainnya. Adapun beberapa gambaran konflik yang terjadi di Bengkulu, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Sulawesi Utara antara lainnya yaitu:

- 1) Konflik perikanan yang terjadi umumnya dilakukan oleh nelayan luar yang melakukan penangkapan di daerah penutupan sementara yang sudah disepakati oleh *stakeholders* gurita lokal;

- 2) Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan yang berasal dari luar desa, konflik yang terjadi yaitu adanya nelayan yang menggunakan kompresor dengan nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan tradisional;
- 3) Perebutan daerah penangkapan ikan.

3. Kearifan Lokal Terkait Perikanan Gurita

Keberhasilan pengelolaan perikanan juga didukung dengan adanya pemanfaatan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya gurita pada WPPNRI 572 sudah ada namun masih belum efektif. Salah satu pemanfaatan pengetahuan lokal sudah tersedia di Simeulue, Aceh yaitu adanya pola kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan yang disebut dengan hukum adat laot dan dijelaskan pada Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat. Qanun tersebut menjelaskan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu yang memiliki kewenangan dalam mengatur, mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang kelautan dan perikanan yaitu Panglima Laot. Pemanfaatan pengetahuan lokal yang dijalankan oleh masyarakat Aceh yaitu pantangan melaut pada hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Jumat, Hari Kemerdekaan 17 Agustus, hari Kenduri Laot dan hari peringatan tsunami. Selain itu, adanya penindakan terhadap nelayan yang melanggar hari pantang melaut, tata cara penangkapan ikan dengan rumpon dan kayu apung, larangan penggunaan *destructive fishing* dan mekanisme penyelesaian sengketa antara nelayan (Adrianto *et al.* 2010; Oktaviyani, 2015). Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang terjadi antar nelayan diselesaikan oleh Panglima Laot secara adat sebelum diserahkan ke pihak yang berwenang. Di samping itu, di Simeulue terdapat Peraturan Bupati Simeulue nomor 32 tahun 2018 Tentang Pedoman Peradilan Adat Lembaga Adat Laot Kabupaten Simeulue. Peraturan tersebut menjelaskan terkait mekanisme peradilan adat meliputi penyelesaian oleh Lembaga Adat Laot di tingkat Kecamatan dan Lembaga Adat Laot Kabupaten.

Kearifan lokal dan pemanfaatan pengetahuan lokal yang terdapat di provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu adanya aturan adat yang disebut

awig-awig. *Awig-awig* adalah suatu aturan adat yang menjadi pedoman masyarakat dalam mengelola sumber daya alam (Wahyudin, 2004; Satria dan Matsuda, 2004; Oktaviyani, 2015). Aturan adat tersebut mengatur terkait penangkapan ikan dan juga terdapat aturan-aturan yang diterapkan setelah identifikasi wilayah yang dikelola untuk selanjutnya dilakukan penutupan sementara. Aturan yang ada tertuang dalam *awig-awig* yang disusun dipadukan dengan penetapan Zona Pengelolaan Kawasan Gili Balu yang diberlakukan di tingkat kecamatan. *Awig-awig* digunakan dalam pengelolaan sumber daya perikanan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan tetap berkelanjutan (Wirasandi *et al.* 2021).

Sementara itu, masyarakat Selayar tahu kapan dan di mana ikan bertelur sehingga mereka membuat aturan larangan penangkapan ikan untuk kurun waktu tertentu (*closed season*), serta isyarat-isyarat alam yang diketahui nelayan dijadikan dasar pembuatan aturan meskipun dalam bentuk mitos-mitos. Inilah kekuatan pengetahuan lokal yang diterapkan oleh nelayan gurita di Selayar. Hal ini sangat membantu dalam pengelolaan perikanan gurita dalam menjaga keberlanjutan gurita.

Pemanfaatan pengetahuan lokal yang terdapat di provinsi Sulawesi Tenggara yaitu terdapat adat yang dinamakan Barata Kahedupa. Adat tersebut terbagi dalam sembilan wilayah adat (*limbo*) baik darat maupun lautnya. Masyarakat telah mengimplementasikannya dalam pengelolaan sumber daya alam dari generasi ke generasi secara bijaksana berdasarkan kearifan lokal nenek moyang. Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut kearifan lokal itu dapat berbentuk penetapan wilayah kelola dan sistem pemanfaatannya. Penetapan wilayah kelola laut secara adat yang dikenal yaitu *Hetemafia*, *Paransangia'a*, *Namo nu Kamali* dan *Namo nu Sara*. Secara adat juga diatur bagaimana tata cara memanfaatkan sumber daya laut antara lain sebagai berikut:

- 1) Bagi masyarakat dari suatu wilayah adat (*limbo*) yang akan menangkap ikan atau memanfaatkan sumber daya laut di luar *limbo* tempat dia berasal maka ia harus meminta izin penangkapan pada pemangku adat tempat dia menangkap.
- 2) Nelayan yang telah mendapatkan izin penangkapan di wilayah *limbo* lain wajib memberikan *nggaeri* atau retribusi dengan menyisihkan sebagian dari hasil tangkapannya untuk diserahkan kepada pemangku adat di wilayah ia menangkap ikan.

3) Masyarakat dilarang menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat yang merusak seperti tuba.

Pemanfaatan lokal di provinsi Maluku dikenal dengan hukum *Sasi*. *Sasi* adalah hukum adat laut yang menjadi kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Negeri Akoon telah melakukan *Sasi* pada tahun 2022 setelah berpuluh tahun lamanya tidak melakukan *Sasi* di laut. Salah satu aturan yang diterapkan saat pengelolaan adalah saat dilakukan *Sasi* di Negeri Akoon April 2022. Hal yang diatur pada *Sasi* di wilayah negeri Akoon yaitu dilarang mengambil hasil/komoditi yang sedang di *Sasi* dalam waktu tertentu. Jenis komoditi yang di *Sasi* yaitu gurita, teripang, lola (kima), lobster dan sia-sia (*Sipunculus nudus*). Pemberlakuan *Sasi* laut dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut bertujuan untuk menjaga kelestarian laut agar tetap berkelanjutan (Nanlohy *et al.* 2019). Masyarakat menjalankan aturan *Sasi* laut secara efektif dan beberapa tradisi lokal dalam menjaga ekosistem laut (Nanlohy *et al.* 2019).

Status pengelolaan perikanan gurita biru (*Octopus cyanea*) dalam aspek sosial berdasarkan penilaian indikator EAFM di enam WPPNRI, yaitu berstatus “sedang” dan “baik” (Tabel 10). Pengelolaan perikanan dalam domain sosial sudah berjalan optimal, namun beberapa indikator dari setiap WPPNRI masih perlu perbaikan, khususnya pada indikator partisipasi pemangku kepentingan dan konflik perikanan.

Tabel 10. Hasil Penilaian Domain Sosial pada Perikanan Gurita Biru (*Octopus cyanea*) berdasarkan Indikator EAFM di Enam WPPNRI

No	Indikator	Nilai					
		WPPNRI 572	WPPNRI 573	WPPNRI 713	WPPNRI 714	WPPNRI 715	WPPNRI 716
1	Partisipasi pemangku kepentingan	2,00	3,00	2,00	2,50	3,00	2,00
2	Konflik perikanan	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00
3	Pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00
Nilai Komposit		66,67	91,67	86,67	85,00	91,67	66,67

Keterangan:

Bendera Merah = Rendah; Bendera Kuning = Sedang; Bendera Hijau = Tinggi

4. Kondisi Ekonomi Perikanan Gurita

Gurita adalah salah satu komoditas perikanan yang bernilai ekonomis tinggi dan memberikan keuntungan bagi masyarakat pesisir. Rantai perdagangan gurita sangat kompleks, karena melibatkan beberapa *stakeholders* dalam distribusi pemasarannya. Rantai perdagangan yang kompleks mempengaruhi harga jual gurita baik di tingkat nelayan, pengumpul dan distributor. Banyaknya pelaku yang terlibat menyebabkan tidak efisiennya pemasaran ikan, hal ini dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil setiap pelaku pemasar yang mempengaruhi harga ikan di tingkat konsumen akhir (Wibowo *et al.* 2021). Pencapaian keuntungan yang optimal memerlukan sistem pemasaran yang efisien yang dapat menjamin pembagian keuntungan yang adil bagi semua pelaku pemasaran yang terlibat (Nurdiana dan Marhawati, 2018).

Gurita adalah hasil tangkapan dengan permintaan pasar ekspor yang tinggi, selain itu juga dikonsumsi di dalam negeri (domestik). Rantai pasok gurita terdiri dari nelayan, pengumpul kecil, pengumpul besar, konsumen dan industri pengolah dan eksportir gurita. Secara umum aliran perdagangan gurita disajikan pada Gambar 11.




Gambar 11. Rantai Perdagangan Gurita di Sulawesi Selatan.

Rantai pemasaran gurita di Selayar (Sulawesi Selatan) dimulai dari pengumpul di kampung ke pengepul di kabupaten pada musim tangkap setiap harinya. Pada musim lain pengiriman dilakukan setiap 2 atau 3 hari sekali untuk meringankan biaya pengiriman. Selanjutnya, gurita dikirim dari kabupaten ke provinsi (Makassar). Biaya pengiriman gurita untuk 1 *coolbox* ke Makassar sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tergantung jaraknya. Rantai pasokan dan harga pada setiap level di Selayar disajikan pada Gambar 12. Sedangkan untuk skema pemasaran untuk wilayah Desa Uwedikan disajikan pada Gambar 13.



Gambar 12. Rantai Pasokan dan Harganya di Setiap Level Perikanan Gurita di Selayar, Sulawesi Selatan.

Sumber: LINI, 2021.




Gambar 13. Skema Pemasaran Gurita Biru Kasus Desa Uwedikan, Sulawesi Tengah.

Pemasaran gurita (Gambar 13) memiliki rantai yang relatif sangat panjang, hal ini sangat berpengaruh terhadap harga jual gurita di tingkat nelayan, pengumpul dan distributor. Nelayan mendapatkan harga yang relatif sangat rendah dibandingkan dengan harga jual di pasar ekspor. Rantai pemasaran yang panjang ini juga berpengaruh terhadap kualitas gurita yang dipasarkan, bila tidak ditangani dengan sistem rantai dingin yang baik kualitas gurita menjadi turun dan akhirnya berdampak pada

harga jual gurita itu sendiri. Rantai pemasaran yang panjang juga mempengaruhi efisiensi pemasaran di mana biaya distribusi menjadi lebih tinggi. Dengan adanya pengelolaan perikanan gurita yang berkelanjutan diharapkan, rantai pemasaran ini dibuat lebih efisien dengan sependek mungkin agar kualitas dan stabilitas harga gurita tetap terjaga dengan baik.

Gambaran mengenai pasar domestik secara lengkap untuk gurita belum sebaik informasi mengenai pasar internasional yang merupakan pasar utama. Kontribusi pasar domestik terhadap perdagangan gurita masih relatif kecil.



Gambar 14. Enam Negara Tujuan Utama Ekspor Gurita.
 Sumber: Data 2017, Kementerian Perdagangan, 2020; Data 2018-2020, BKIPM-KKP, 2020.

Pada Gambar 14 menunjukkan bahwa negara tujuan ekspor gurita Indonesia terdiri dari Tiongkok, Yunani, Italia, Jepang, Korea Selatan dan Amerika. Jumlah volume ekspor gurita dari Indonesia tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi. Nilai ekspor tertinggi dicapai pada tahun 2018 dengan volume sebesar 26.831.924 kg (senilai 133.866.180 USD). Nilai ekspor terendah tercatat pada tahun 2020 dengan volume sebesar 7.017.445 kg (dengan nilai 39.370.410 USD). Ekspor gurita Indonesia tahun 2018 hingga 2023 Sebagaimana tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11. Ekspor Gurita Indonesia Tahun 2018 - 2023

Tahun	Volume (kg)	Nilai dalam USD
2018	26.831.924	133.866.180
2019	21.429.128	96.207.357
2020	18.399.048	79.298.990
2021	21.684.076	109.387.335

Tahun	Volume (kg)	Nilai dalam USD
2022	21.081.416	127.714.462
April 2023	7.017.445	39.370.410

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.

Gurita diekspor dalam bentuk beku utuh dan bersih tanpa isi kepala, paru, jantung (jeroan), gigi, dan mata dengan bentuk bunga (*flower type*) (Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014). Gurita diminati oleh masyarakat di negara Jepang, Korea, Hongkong, Italia dan Amerika. Sehingga harga produk gurita relatif lebih mahal di negara tersebut.

Data produksi dan ekspor menunjukkan angka yang berbeda. Volume ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan volume produksi kecuali tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Perbandingan data tahunan produksi dan ekspor di Indonesia 2010-2020.

Tahun	Volume Produksi (Ton)	Volume Ekspor (Ton)	Volume Ekspor (Ton)
2010	10.860	10.781.00	
2011	7.674	14.381.85	
2012	8.668	14.809.42	
2013	10.028	10.971.41	
2014	6.838	14.814.86	
2015	9.233.59	15.858.057	
2016	8.871	13.367.75	
2017	21.583.95	17.441.67	
2018	11.646.46	25.376.88	25.942.28
2019	-	20.102.26	21.510.84
2020	-	8.384.62*	12.846.37**

Sumber data : Statistik KKP, Kementerian Perdagangan, BKIPM

Catatan: * Hingga Mei 2020

** Hingga Agustus 2020

Berdasarkan indikator kepemilikan aset, pendapatan RTP dan rasio tabungan pada domain ekonomi perikanan gurita di enam WPPNRI, menunjukkan status 'buruk' dan 'sedang' sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil Penilaian Domain Ekonomi Terkait Perikanan Gurita Biru (*Octopus cyanea*) di Enam WPPNRI

No	Indikator	Nilai					
		WPPNRI 572	WPPNRI 573	WPPNRI 713	WPPNRI 714	WPPNRI 715	WPPNRI 716
1	Kepemilikan Aset	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2	Pendapatan RTP	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	Rasio Tabungan (Saving ratio)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nilai Komposit		48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33

Keterangan:

Bendera Merah = 'Rendah'; Bendera Kuning = 'Sedang'; Bendera Hijau = 'Tinggi'

Menurut hasil kajian *Ocean outcome* tahun 2022 terkait aspek sosial ekonomi nelayan gurita di Pulau Sulawesi menunjukkan beberapa kualitas sosial ekonomi nelayan gurita berdasarkan *ranking* indikator-indikator yang digunakan. seperti pada Gambar 13, Indikator aksesibilitas lapangan kerja (8) memiliki skor 'tertinggi'. diikuti oleh indikator alokasi dan hak wilayah (3). dan tata kelola yang baik (4). Skor 'sedang' dicatat dalam keselamatan (9). Pekerja dan hak asasi manusia (10). kelayakan ekonomi (6). keadilan pendapatan (7) dan akses aset (2). sedangkan skor 'terendah' adalah kondisi pasar indikator (5). Lebih lanjut pada perikanan gurita bahwa nelayan tidak memiliki pilihan atau kebebasan untuk memilih pengumpul gurita dalam menjual tangkapannya. dan tidak dapat menetapkan harga karena hubungan patron-klien. yang mempengaruhi indikator skor kondisi pasarnya (Gambar 15).



Gambar 15. Hasil Analisis Aspek Sosial Ekonomi Perikanan Gurita Biru (*Octopus cyanea*) di Sulawesi. (Sumber: Kajian Ocean Outcome, 2022)

D. Tata Kelola Perikanan Gurita

Pengelolaan perikanan tidak terlepas dari regulasi dan tata kelola yang efektif dalam menjaga keberlanjutan perikanan gurita. Charles (2001) menjelaskan bahwa sistem pengelolaan perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu (1) dimensi sumber daya perikanan dan ekosistemnya; (2) dimensi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat; dan (3) dimensi tata kelola perikanan. Peran kelembagaan dalam pengelolaan perikanan sangat penting dalam mewujudkan kesehatan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan. Hal ini dilakukan dengan penerapan kebijakan secara efektif di setiap WPPNRI. Beberapa aspek penting terkait kondisi tata kelola perikanan gurita dalam RPP ini adalah regulasi yang berlaku dan kelembagaan.

1. Regulasi Pengelolaan Perikanan

Saat ini terdapat beberapa regulasi khususnya di daerah (lokal) terkait pengelolaan perikanan gurita sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14. Peraturan Pemerintah Daerah dan Lokal Terkait Pengelolaan Perikanan Gurita di Lokasi Monitoring.

No	Provinsi	Regulasi
1	Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh - Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil - Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan
2	Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan daerah juga tersedia di Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang RZWP3K
3	Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang RZWP3K
4	Nusa Tenggara Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang RZWP3K - Keputusan Lurah Tetandara Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 09 Juli 2021
5	Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Penataan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPKT) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2010 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang RZWP3K
6	Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang RZWP3K - Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 44/2018
7	Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Kepmen KP Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai. Banggai Laut. Banggai Kepulauan. dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Sulawesi Tengah. - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang RZWP3K


No	Provinsi	Regulasi
8	Sulawesi Utara	- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2003 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang RZWP3K
9	Maluku	- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP3K

2. Tingkat Kepatuhan Nelayan Perikanan Gurita

Tingkat kepatuhan dalam upaya pengelolaan perikanan gurita yang telah berjalan di setiap WPPNRI masih dalam kategori “sedang”. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat baik dari dalam maupun luar desa yang menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak dan masih melakukan penangkapan pada daerah penutupan sementara. Salah satu contoh pelanggaran tersebut terjadi di provinsi Sulawesi Tengah Desa Uwedikan. Selain itu juga terjadi di Selayar, Jeneponto, Taka Bonerate, Togean, dan Teluk Tomini.

3. Monitoring Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Gurita

Monitoring pemanfaatan sumberdaya gurita dapat dilakukan melalui sistem pendataan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, pengepul dan orang yang terlibat pada perikanan gurita. Penerapan sistem pendataan yang baik diharapkan dapat mendorong sistem ketertelusuran produk gurita dari hulu hingga hilir. Sebagian besar gurita yang telah ditangkap dalam praktiknya langsung dijual kepada pengepul oleh nelayan.



Gambar 18. Distribusi Lokasi Monitoring Perikanan Gurita Biru (*Octopus cyanea*) di Setiap Provinsi dan WPPNRI.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

4. IUU (*Illegal, Unregulated and Unreported*) Fishing Perikanan Gurita

IUU Fishing pada perikanan gurita yang terjadi antara lain penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak selektif, penggunaan kompresor, dan bom serta praktik penangkapan yang merusak lainnya. Lokasi IUU fishing antara lain Lombok WPPNRI 573 di NTB menggunakan kompresor dan bom, WPPNRI 713 di Pulau Langkai dan Lanjutan masih menggunakan bom dan bius, WPPNRI 714 di desa Uwedikan masih menggunakan linggis yang merusak terumbu karang, WPPNRI 715 menggunakan bom dan bius. Frekuensi kejadian di masing-masing WPPNRI kurang dari 5 kasus/tahun.

5. Kelembagaan Pengelolaan Perikanan Gurita dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Sebagaimana diketahui pengelolaan perikanan Indonesia dilakukan berbasis spasial, yakni WPPNRI, dalam hal ini terdapat 11 (sebelas) WPPNRI. Kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan ikan terbang mengacu kepada Permen KP Nomor 22 tahun 2021. Apabila Permen KP tersebut diperbaharui, maka kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan juga mengikuti perubahan Permen KP dimaksud.

Kelembagaan pengelolaan perikanan gurita ditingkat provinsi dan lokal mulai dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Lembaga-lembaga ini memfasilitasi pengelolaan perikanan gurita dengan cara buka tutup kawasan berdasarkan musim (*temporary closure*). Proses penutupan sementara dilakukan oleh masyarakat berdasarkan data produksi perikanan dan data alat penangkapan ikan yang selektif. Adapun beberapa contoh regulasi dan kelembagaan pada perikanan gurita di tingkat provinsi dan lokal sebagaimana tercantum pada tabel 15.

Tabel 15. Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Perikanan Gurita Tingkat Provinsi dan Lokal.

No	Provinsi dan Kabupaten	Aturan Hukum/ Lokal	Lembaga/ Kelompok Pengelola	Sumberdaya ikan yang dikelola
1	Bengkulu (Kaur)	Peraturan Desa Merpas	KUB Ujung Lancang	Gurita. Ekosistem Karang
2	Maluku (Maluku Tengah)	Rancangan Peraturan Negeri	MHA Negeri Akoon	Gurita. Ekosistem Karang
3	Sulawesi Tenggara (Wakatobi)	- Renstra Kelompok Dewara dan Balai Taman Nasional Wakatobi - Berita Acara Sara Kadie Kapota	- Sara Barata Kahedupa - Sara Kadie Kapota	Gurita. Ekosistem Karang. Ikan. dan Rumput Laut
4	Sulawesi Tengah (Tojo Una-Una)	Draft Peraturan Desa Kadoda	Kelompok Nelayan Konservasi Laut Berbasis Masyarakat "Kogito"	Gurita. Ekosistem Karang
5	Sulawesi Tengah (Banggai)	Draft Peraturan Desa Uwedikan	Kelompok Pengelola Usaha Konservasi Desa Uwedikan	Gurita. Ekosistem Karang. Teripang
6	Gorontalo (Pahuwato)	Draft Peraturan Desa Torosiaje	Kelompok Usaha Pengelola Konservasi Sipakullong	Gurita. Ekosistem Karang
7	Nusa Tenggara Barat (Lombok Timur dan Sumbawa Barat)	Awig-Awig	- KUB Persaudaraan Nelayan Gurita (PELITA) Kayangan	Gurita. Ekosistem Karang

No	Provinsi dan Kabupaten	Aturan Hukum/ Lokal	Lembaga/ Kelompok Pengelola	Sumberdaya ikan yang dikelola
			- KUB Persaudaraan Nelayan Gurita (PELITA) Poto Tano	
8	Sulawesi Utara (Minahasa Utara)	- Draft Peraturan Desa Bulutui - Draft Peraturan Desa Gangga Satu - Aturan Pengelolaan	- Napo Ila Indah - Sawang Indah - Napo Daong Star	Gurita. Ekosistem Karang

Penilaian indikator kelembagaan pada perikanan gurita dengan pendekatan EAFM telah dilakukan di enam WPPNRI. Adapun hasil penilaian indikator kelembagaan berdasarkan Pendekatan Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem (EAFM) di enam WPPNRI sebagaimana tercantum pada Tabel 16.

Tabel 16. Hasil Penilaian Domain Kelembagaan Terkait Perikanan Gurita Biru (*Octopus cyanea*) di Enam WPPNRI.

No	Indikator	Nilai					
		WPPNRI 572	WPPNRI 573	WPPNRI 713	WPPNRI 714	WPPNRI 715	WPPNRI 716
1	Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00
2	Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan	2.00	2.20	2.00	2.40	2.20	2.20
3	Mekanisme pengambilan keputusan	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

No	Indikator	Nilai					
		WPPNRI 572	WPPNRI 573	WPPNRI 713	WPPNRI 714	WPPNRI 715	WPPNRI 716
4	Rencana pengelolaan perikanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	Tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
6	Kapasitas pemangku kepentingan	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Nilai Komposit		65.00	66.67	58.33	68.33	66.67	66.67

Keterangan:

Bendera Merah = 'Rendah'; Bendera Kuning = 'Sedang'; Bendera Hijau = 'Tinggi'

Tabel 16 menunjukkan bahwa kondisi kelembagaan dalam pengelolaan perikanan Gurita Biru (*Octopus cyanea*) di enam WPPNRI sudah dalam status “buruk” hingga “baik”. Secara umum pengelolaan perikanan pada domain kelembagaan sudah berjalan optimal. namun beberapa indikator dari setiap WPPNRI masih perlu pengelolaan secara efektif khususnya pada indikator kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab. kelengkapan aturan main. mekanisme pengambilan keputusan dan rencana pengelolaan perikanan. Tanpa adanya dukungan kelembagaan. maka pengelolaan perikanan gurita tidak akan berjalan dengan baik.

Tabel 17. Rata-rata Indeks Komposite EAFM (*flag result*) Perikanan Gurita Biru (*Octopus cyanea*) di Masing-masing WPPNRI

No	Domain	Nilai Komposit					
		WPPNRI 572	WPPNRI 573	WPPNRI 713	WPPNRI 714	WPPNRI 715	WPPNRI 716
1	Sumber daya Ikan	91.67	65.00	78.33	73.33	73.33	65.00
2	Habitat dan Ekosistem Perairan	59.17	68.33	59.17	65.83	81.67	67.50
3	Teknik Penangkapan Ikan	90.00	90.00	90.00	80.00	80.00	90.00
4	Sosial	66.67	91.67	86.67	85.00	91.67	66.67

No	Domain	Nilai Komposit					
		WPPNRI 572	WPPNRI 573	WPPNRI 713	WPPNRI 714	WPPNRI 715	WPPNRI 716
5	Ekonomi	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33
6	Kelembagaan	65.00	66.67	58.33	68.33	66.67	66.67

BAB III

RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN PERIKANAN GURITA

A. Isu Pengelolaan Perikanan Gurita

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan perikanan gurita, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan:

1. sumber daya ikan;
2. lingkungan sumber daya ikan;
3. sosial ekonomi; dan
4. tata kelola.

Terdapat beberapa isu pokok yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya gurita untuk masing-masing aspek yang perlu segera ditindaklanjuti dengan upaya pemecahannya. Secara rinci isu prioritas pengelolaan sumber daya gurita sebagaimana tercantum pada Tabel 18.

Tabel 18. Isu Prioritas Pengelolaan Perikanan Gurita pada Setiap Aspek

Isu	
A. Sumber Daya Ikan	
1.	Indikasi degradasi stok perikanan gurita jenis Gurita Biru (<i>Octopus cyanea</i>) khususnya di WPPNRI 573, 713, 714 dan 716;
2.	Terbatasnya informasi ilmiah dan belum adanya pengaturan ukuran layak tangkap perikanan gurita di WPPNRI.
B. Lingkungan Sumber Daya Ikan	
1.	Degradasi habitat gurita, khususnya ekosistem terumbu karang dan lamun;
2.	Terbatasnya informasi ilmiah terkait habitat unik/khusus terutama untuk mengetahui siklus hidup gurita.
C. Sosial-Ekonomi Perikanan	
1.	Sebagian besar kapal nelayan gurita belum terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2.	Sebagian nelayan perikanan gurita belum memiliki sertifikasi kecakapan nelayan (SKN) serta kartu nelayan (KUSUKA);

3.	Masih terbatasnya kemampuan nelayan gurita dalam mengelola keuangan.
D. Tata Kelola Perikanan	
1.	Ketersediaan data perikanan gurita selain Gurita Biru (<i>Octopus cyanea</i>) untuk pengelolaan berkelanjutan di WPPNRI masih sangat terbatas;
2.	Belum adanya strategi pemanfaatan (<i>harvest strategy</i>) perikanan gurita;
3.	Pelibatan <i>stakeholders</i> kunci perikanan gurita masih rendah dalam proses perencanaan dan tindakan pengelolaan perikanan gurita;
4.	Masih terjadinya aktivitas kegiatan penangkapan yang merusak lingkungan (<i>destructive fishing</i>) dalam perikanan gurita.

B. Tujuan Pengelolaan Perikanan Gurita

Rencana Pengelolaan Perikanan Gurita bertujuan untuk menyelesaikan isu prioritas yang telah teridentifikasi. Tujuan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (EAFM) terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu:

1. Sumber daya ikan;
2. Lingkungan sumber daya ikan;
3. Sosial-ekonomi perikanan; dan
4. Tata kelola perikanan.

Dari komponen EAFM tersebut disepakati menjadi 4 (empat) tujuan pengelolaan untuk masing-masing aspek, yaitu:

1. Memastikan stok sumberdaya gurita terjaga pada tingkat yang berkelanjutan;
2. Menjamin habitat dan lingkungan perikanan gurita yang sehat dalam mendukung keberlanjutan stok di alam;
3. Meningkatnya manfaat ekonomi perikanan gurita bagi pelaku usaha perikanan khususnya untuk kesejahteraan nelayan;
4. Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perikanan gurita dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

C. Sasaran Pengelolaan Perikanan Gurita

Sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni *Specific* (rinci), *Measurable* (dapat diukur), *Agreed* (disepakati bersama), *Realistic* (realistis), dan *Time dependent* (pertimbangan waktu). Memperhatikan tujuan pengelolaan perikanan Gurita di atas, maka sasaran pengelolaan perikanan Gurita sebagaimana tercantum dalam Tabel 19.

Tabel 19. Sasaran Pengelolaan Perikanan Gurita

1	<p>Tujuan: “Memastikan stok sumberdaya gurita terjaga pada tingkat yang berkelanjutan”</p> <p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tercapainya status tingkat pemanfaatan perikanan gurita yang berkelanjutan dengan indikasi CPUE minimal stabil di Zona 4 (WPPNRI 573), Zona 6 (WPPNRI 713), Zona 3 (WPPNRI 714) dan Zona 2 (WPPNRI 716) dalam 5 tahun b. Tersedianya pengaturan pembagian kuota penangkapan gurita untuk setiap provinsi pada setiap zona PIT di WPPNRI di perairan laut dalam 5 (lima) tahun c. Tersedianya informasi ilmiah tentang status pemanfaatan perikanan gurita biru (<i>Octopus cyanea</i>) di WPPNRI dalam 5 (lima) tahun
2	<p>Tujuan: “Menjamin habitat dan lingkungan perikanan gurita yang sehat dalam mendukung keberlanjutan stok di alam”</p> <p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terjaganya kualitas ekosistem terumbu karang dan lamun perikanan Gurita Biru (<i>Octopus cyanea</i>) di Zona 6 (WPPNRI 713), Zona 3 (WPPNRI 714 dan 715) dan Zona 2 (WPPNRI 716) dalam 5 tahun. b. Tersedianya informasi ilmiah yang memadai tentang habitat untuk siklus hidup gurita secara spasial dan temporal paling sedikit 1 lokasi spesifik di WPPNRI dalam 5 tahun.
3	<p>Tujuan: “Meningkatnya manfaat ekonomi perikanan gurita bagi pelaku usaha perikanan khususnya untuk kesejahteraan nelayan”</p> <p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebanyak 25% nelayan perikanan gurita memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) di sebanyak 14 lokasi sentra monitoring gurita dalam 5 tahun. b. Sebanyak 14 program <i>capacity building</i> terkait pengelolaan keuangan nelayan gurita dilaksanakan dalam 5 tahun c. Sebanyak 10 lembaga ekonomi nelayan yang mendapat fasilitas permodalan dari lembaga keuangan/perbankan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nelayan gurita dalam 5 tahun. d. Sebanyak 14 program <i>capacity building</i> untuk penanganan dan pengolahan hasil gurita di 14 lokasi e. Sebanyak 80% nelayan gurita memiliki kartu KUSUKA di sentra monitoring WPPNRI selama 5 tahun. f. Sebanyak 200 kapal nelayan gurita yang memenuhi persyaratan administrasi NIB, dokumen kapal perikanan(PAS KECIL, E BKP), dan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam waktu 5 (lima) tahun
4	<p>Tujuan: “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) perikanan gurita dalam mewujudkan</p>

	<p>pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab”</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya laporan hasil tangkapan gurita di WPPNRI dalam 5 tahun. b. Tersedianya strategi pemanfaatan (<i>harvest strategy</i>) perikanan gurita paling sedikit di 1 WPPNRI dalam periode 5 tahun. c. Terlaksananya pelibatan aktif <i>stakeholders</i> kunci perikanan gurita sebanyak > 50% dalam proses perencanaan dan tindakan pengelolaan perikanan gurita di 2 WPPNRI selama 5 tahun. d. Berkurangnya aktivitas penangkapan ikan yang merusak sumberdaya ikan di wilayah lokasi penangkapan gurita di 2 WPPNRI dalam kurun waktu 5 tahun.
--	--

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran diatas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk pengelolaan perikanan Gurita di WPPNRI sebagaimana tercantum pada Tabel 20.

Tabel 20. Sasaran, Indikator, dan tolok ukur Rencana Pengelolaan Perikanan Gurita (updated hasil konsultasi stakeholders gurita tanggal 8 Agustus 2024 di Makassar)

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
A.	Tujuan: “Memastikan stok sumberdaya gurita terjaga pada tingkat yang berkelanjutan”		
1.	Tercapainya status tingkat pemanfaatan perikanan gurita yang berkelanjutan dengan indikasi CPUE minimal stabil di Zona 4 (WPPNRI 573), Zona 6 (WPPNRI 713), Zona 3 (WPPNRI 714) dan Zona 2 (WPPNRI 716) dalam 5 tahun	Trend CPUE	CPUE saat ini menurun di WPPNRI Zona 4 (WPPNRI 573), Zona 6 (WPPNRI 713), Zona 3 (WPPNRI 714) dan Zona 2 (WPPNRI 716)
2.	Tersedianya pengaturan pembagian kuota penangkapan gurita untuk setiap provinsi pada setiap zona PIT di WPPNRI di perairan laut dalam 5 (lima) tahun	Penetapan pengaturan pembagian kuota penangkapan gurita untuk setiap provinsi pada setiap zona PIT di WPPNRI di perairan laut	Saat ini belum ada regulasi (Kepmen KP) tentang kuota perikanan gurita untuk setiap provinsi pada setiap zona PIT di WPPNRI di perairan laut (proses penetapan)
3.	Tersedianya informasi ilmiah tentang status pemanfaatan perikanan gurita biru (<i>Octopus cyanea</i>) di WPPNRI dalam 5 (lima) tahun	Ketersediaan informasi ilmiah tentang status pemanfaatan perikanan gurita biru (<i>Octopus cyanea</i>) di WPPNRI	Saat ini, informasi terkait dengan status pemanfaatan perikanan gurita belum tersedia
B.	Tujuan: “Menjamin habitat dan lingkungan perikanan gurita yang sehat dalam mendukung keberlanjutan stok di alam”		

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
1.	Terjaganya kualitas ekosistem terumbu karang dan lamun perikanan Gurita Biru (<i>Octopus cyanea</i>) di Zona 6 (WPPNRI 713), Zona 3 (WPPNRI 714 dan 715) dan Zona 2 (WPPNRI 716) dalam 5 tahun	Luasan tutupan terumbu karang dan lamun	Luasan tutupan terumbu karang dan lamun pada tahun 2024 di Zona 6 (WPPNRI 713), Zona 3 (WPPNRI 714 dan 715) dan Zona 2 (WPPNRI 716) belum tersedia
2.	Tersedianya informasi ilmiah yang memadai tentang habitat untuk siklus hidup gurita secara spasial dan temporal paling sedikit 1 lokasi spesifik di WPPNRI dalam 5 tahun.	Hasil kajian ilmiah terkait habitat, musim pemijahan, dan asuhan gurita	Saat ini belum ada informasi ilmiah secara spasial dan temporal terkait habitat, musim pemijahan, dan asuhan gurita.
C.	Tujuan: “Meningkatnya manfaat ekonomi perikanan gurita bagi pelaku usaha perikanan khususnya untuk kesejahteraan nelayan”		
1.	Sebanyak 25% nelayan perikanan gurita memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) di sebanyak 14 lokasi sentra monitoring gurita dalam 5 tahun.	Persentase jumlah nelayan perikanan gurita yang memiliki SKN.	Saat ini belum ada nelayan perikanan gurita yang memiliki SKN.
2.	Sebanyak 14 program <i>capacity building</i> terkait pengelolaan keuangan nelayan gurita dilaksanakan dalam 5 tahun.	Jumlah program <i>capacity building</i> tersebut yang dilakukan	Belum ada program <i>capacity building</i> terkait pengelolaan keuangan nelayan
3.	Sebanyak 10 lembaga ekonomi nelayan yang mendapat fasilitas permodalan dari lembaga keuangan/perbankan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nelayan gurita dalam 5 tahun.	Jumlah lembaga ekonomi yang mendapat fasilitas permodalan	Belum ada lembaga ekonomi nelayan gurita yang memperoleh permodalan dari lembaga keuangan
4.	Sebanyak 14 program <i>capacity building</i> untuk penanganan dan pengolahan hasil gurita di 14 lokasi	Jumlah program penanganan dan pengolahan tangkapan gurita yang diterima nelayan	Program penanganan dan pengolahan tangkapan gurita yang diterima nelayan masih terbatas di 3 lokasi
5.	Sebanyak 80% nelayan gurita memiliki kartu KUSUKA di sentra monitoring WPPNRI selama 5 tahun.	Jumlah nelayan gurita memiliki kartu KUSUKA.	Saat ini hanya sekitar 300 nelayan gurita yang memiliki Kartu KUSUKA.
6.	Sebanyak 200 kapal nelayan gurita yang memenuhi persyaratan administrasi NIB, dokumen kapal perikanan(PAS KECIL, E BKP), dan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam waktu 5 (lima) tahun	Jumlah nelayan gurita yang memenuhi syarat administrasi dokumen kapal perikanan, NIB, dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Saat ini yang memenuhi persyaratan masih terbatas

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
D.	Tujuan: “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perikanan gurita dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab”		
1.	Meningkatnya laporan hasil tangkapan gurita di WPPNRI dalam 5 tahun.	Ketersediaan data tangkapan gurita	Saat ini data tangkapan yang tersedia adalah gurita biru (<i>Octopus cyanea</i>)
2.	Tersedianya strategi pemanfaatan (<i>harvest strategy</i>) perikanan gurita paling sedikit di 1 WPPNRI dalam periode 5 tahun.	1. Adanya pertemuan proses fasilitasi penyusunan <i>harvest strategy</i> (HS) perikanan gurita.	1. Saat ini belum ada proses pertemuan fasilitasi penyusunan <i>harvest strategy</i> (HS) perikanan gurita.
		2. Dokumen draft <i>harvest strategy</i> perikanan gurita.	2. Belum ada dokumen <i>harvest strategy</i> perikanan gurita.
3.	Terlaksananya pelibatan aktif <i>stakeholders</i> kunci perikanan gurita sebanyak > 50% dalam proses perencanaan dan tindakan pengelolaan perikanan gurita di 2 WPPNRI selama 5 tahun.	Jumlah kegiatan perencanaan dan pengelolaan perikanan yang dihadiri oleh <i>stakeholders</i> kunci.	Saat ini keterlibatan aktif <i>stakeholders</i> kunci dalam perencanaan dan tindakan pengelolaan masih kurang dari 50% proses tersebut.
5.	Berkurangnya aktivitas penangkapan ikan yang merusak sumberdaya ikan di wilayah lokasi penangkapan gurita di 2 WPPNRI dalam kurun waktu 5 tahun.	Jumlah kasus praktek penangkapan ikan yang merusak SDI di wilayah lokasi sentra monitoring penangkapan gurita.	Cara penangkapan yang dapat mengganggu penangkapan gurita tercatat 30 kasus pada tahun 2023 dan 38 kasus pada tahun 2024.

D. Rencana Aksi

No.	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	PIC
A.	Tujuan: “Memastikan stok sumberdaya gurita terjaga pada tingkat yang berkelanjutan”				
1	Tercapainya status tingkat pemanfaatan perikanan gurita yang berkelanjutan dengan indikasi CPUE minimal stabil di Zona 4 (WPPNRI 573), Zona 6 (WPPNRI 713), Zona 3 (WPPNRI 714) dan Zona 2 (WPPNRI 716) dalam 5 tahun	1. Mempertahankan upaya penangkapan gurita	DJPT, dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PSDI
		2. Implementasi dan pengawasan pelaksanaan terkait jalur penangkapan ikan	DJPT, DJPSDKP, dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PSDP

No.	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	PIC
		3. Melakukan monitoring CPUE perikanan gurita di sentra nelayan	DJPT, DJPSDKP, dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PSDI
2	Tersedianya pengaturan pembagian kuota penangkapan gurita untuk setiap provinsi pada setiap zona PIT di WPPNRI di perairan laut dalam 5 (lima) tahun	1. Melakukan kajian formulasi dan simulasi kuota penangkapan gurita secara valid dan akurat	DJPT	2025-2029	Dit. PSDI
		2. Menetapkan kuota penangkapan gurita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	DJPT	2025-2029	Dit. PSDI
		3. Pelibatan nelayan, pengepul, pelaku usaha gurita dalam pengumpulan data sebagai input penting dalam penetapan kuota penangkapan gurita	DJPT dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PSDI
		4. Implementasi aturan kuota penangkapan gurita untuk setiap provinsi pada setiap zona PIT di WPPNRI di perairan laut	DJPT dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PSDI
3	Tersedianya informasi ilmiah tentang status pemanfaatan perikanan gurita biru (<i>Octopus cyanea</i>) di WPPNRI dalam 5 (lima) tahun	1. Melakukan kajian tentang status pemanfaatan perikanan Gurita Biru (<i>Octopus cyanea</i>) di WPPNRI	DJPT, Komnas KAJISKAN, dan BRIN	2025-2029	BRIN dan Dit. PSDI
		2. Melakukan validasi	DJPT, Komnas	2025-2029	BRIN dan Dit. PSDI

No.	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	PIC
		tentang status pemanfaatan perikanan tangkap Gurita Biru (<i>Octopus cyanea</i>).	KAJISKAN, dan BRIN		
		3. Mengusulkan estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan gurita di WPPNRI	DJPT, Komnas KAJISKAN, dan BRIN	2025-2029	BRIN dan Dit. PSDI
B.	Tujuan: “Menjamin habitat dan lingkungan perikanan gurita yang sehat dalam mendukung keberlanjutan stok di alam”				
1	Terjaganya kualitas ekosistem terumbu karang dan lamun perikanan Gurita Biru (<i>Octopus cyanea</i>) di Zona 6 (WPPNRI 713), Zona 3 (WPPNRI 714 dan 715) dan Zona 2 (WPPNRI 716) dalam 5 tahun.	1. Melakukan Monitoring dan evaluasi kondisi habitat terumbu karang.	DJPKRL dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit P4K dan Dit KEBP
2. Melakukan monitoring evaluasi kondisi habitat lamun.		DJPKRL dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit P4K dan Dit KEBP	
3. Melakukan penyadartahuan masyarakat lokal terkait konservasi terumbu karang dan lamun.		DJPKRL dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit KEBP	
4. Melakukan kegiatan aksi konservasi dan/atau rehabilitasi habitat lamun dan terumbu karang.		DJPKRL dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit P4K dan Dit KEBP	
5. Implementasi aturan terkait Tata Ruang Laut		DJPKRL dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PRL	
2	Tersedianya informasi ilmiah	Melakukan kajian ilmiah tentang siklus	BRIN, DJPT, dan	2025-2029	BRIN, DJPT

No.	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	PIC
	yang memadai tentang habitat untuk siklus hidup gurita secara spasial dan temporal paling sedikit 1 lokasi spesifik di WPPNRI dalam 5 tahun.	hidup secara spasial dan temporal (khususnya lokasi dan waktu pemijahan) gurita	Pemerintah Daerah		
C.	Tujuan: Meningkatnya manfaat ekonomi perikanan gurita bagi pelaku usaha perikanan khususnya untuk kesejahteraan nelayan				
1	Sebanyak 25% nelayan perikanan gurita memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) di sebanyak 14 lokasi sentra monitoring gurita dalam 5 tahun.	Memfasilitasi kemudahan proses Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN).	Pemerintah Daerah, BPPSDMKP, DJPT, BPPSDMKP	2025-2029	Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan & Pusat Pelatihan
2	Sebanyak 14 program <i>capacity building</i> terkait pengelolaan keuangan nelayan gurita dilaksanakan dalam 5 tahun.	1. Melakukan program pembinaan kelompok nelayan dalam pengelolaan keuangan.	DJPT, BPPSDMKP, dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. Perizinan dan Kenelayanan (Dit. Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan) & Pusat Pelatihan
		2. Meningkatkan jumlah program <i>capacity building</i> untuk pengelolaan keuangan (jenis dan model program: pendampingan atau lain-lain).	DJPT, BPPSDMKP, dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. Perizinan dan Kenelayanan & Pusat Pelatihan
3	Sebanyak 10 lembaga ekonomi nelayan yang mendapat fasilitas permodalan dari lembaga keuangan/perbankan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nelayan gurita dalam 5 tahun.	Fasilitasi kemudahan dukungan permodalan dari lembaga keuangan/perbankan untuk nelayan gurita	DJPT, BPPSDMKP, dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. Perizinan dan Kenelayanan & Dit. Pemberdayaan Usaha
4	Sebanyak 14 program <i>capacity building</i> untuk penanganan dan pengolahan hasil gurita di 14 lokasi	Pelatihan penanganan, pengolahan, dan peningkatan kualitas hasil tangkapan gurita	DJPDSPKP, DJPT, BPPSDMKP	2025-2029	Dit. Pengolahan, Pusat Pelatihan, dan Dit.

No.	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	PIC
					Perizinan dan Kenelayanan
5	Sebanyak 80% nelayan gurita memiliki kartu KUSUKA di sentra monitoring WPPNRI selama 5 tahun.	Memfasilitasi kemudahan proses nelayan gurita untuk memiliki kartu KUSUKA.	DJPT, SETJEN, BPPSDMKP, Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Setditjen PT, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Pusat Penyuluhan
6	Sebanyak 200 kapal nelayan gurita yang memenuhi persyaratan administrasi NIB, dokumen kapal perikanan(PAS KECIL, E BKP), dan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam waktu 5 (lima) tahun	Memfasilitasi kemudahan bagi nelayan gurita untuk memperoleh dokumen NIB, PAS Kecil, E-BKP, asuransi BPJS Ketenagakerjaan	BPPSDMKP, Pemerintah Daerah, DJPT	2025-2029	Pusat Penyuluhan, Dit. KAPI, Dit. Perizinan
D.	Tujuan: “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) perikanan gurita dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab”				
1	Meningkatnya laporan hasil tangkapan gurita di WPPNRI dalam 5 tahun.	1. Melakukan sosialisasi kepada nelayan gurita untuk melaporkan hasil tangkapan.	DJPT, BPPSDMKP, dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PSDI, Dit. KP, Pusat Penyuluhan KP
		2. Memberikan pendampingan terhadap nelayan Gurita untuk pendataan melalui <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan dan PIPP	DJPT, BPPSDMKP, dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PSDI, Dit. KP, Pusat Penyuluhan KP
		3. Penyederhanaan model pendataan gurita yang agar mudah dan adaptif di tingkat pengepul	DJPT, BPPSDMKP, dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Setditjen PT dan Dit. PSDI
		4. Melakukan proses inisiasi pendataan	DJPT, BPPSDMKP, dan	2025-2029	Setditjen PT dan Dit. PSDI

No.	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	PIC
		perikanan gurita yang lebih detail.	Pemerintah Daerah		
		5. Pemisahan data gurita dengan data jenis lainnya (cumi dan sotong)	DJPT, BPPSDMKP, dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Setditjen PT dan Dit. PSDI
		6. Pelibatan aktif nelayan, pengepul, dan UPI dalam melakukan pendataan	DJPT, BPPSDMKP, dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Setditjen PT
2.	Tersedianya strategi pemanfaatan (<i>harvest strategy</i>) perikanan gurita paling sedikit di 1 WPPNRI dalam periode 5 tahun.	1. Menyusun draft dokumen <i>harvest strategy</i> perikanan gurita di 2 WPPNRI	DJPT, BRIN, Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PSDI dan BRIN
		2. Mendorong Legalisasi <i>harvest strategy</i> perikanan gurita	DJPT, SETJEN	2025-2029	Dit. PSDI, Setditjen PT, Biro Hukum
3.	Terlaksananya pelibatan aktif <i>stakeholders</i> kunci perikanan gurita sebanyak > 50% dalam proses perencanaan dan tindakan pengelolaan perikanan gurita di 2 WPPNRI selama 5 tahun.	1. Melakukan identifikasi <i>stakeholders</i> dan perannya dalam pengelolaan perikanan gurita di 2 WPPNRI	DJPT dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PSDI
		2. Melakukan pertemuan dengan pelibatan <i>stakeholder</i> kunci perikanan gurita untuk proses perencanaan dan pengelolaan perikanan gurita	DJPT dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PSDI
		3. Mengembangkan dan menerapkan pengelolaan gurita melalui	DJPT dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PSDI

No.	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	PIC
		sistem buka tutup (<i>open close system</i>) di beberapa lokasi penangkapan gurita yang diakui oleh pemerintah setempat			
		4. Inisiasi pembentukan dan berfungsinya jaringan stakeholders kunci perikanan gurita di 2 WPPNRI	DJPT dan Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PSDI
4.	Berkurangnya aktivitas penangkapan ikan yang merusak sumberdaya ikan di wilayah lokasi penangkapan gurita di 2 WPPNRI dalam kurun waktu 5 tahun.	1. Melakukan pengawasan secara regular dengan melibatkan stakeholders lokal	DJPSDKP, Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PSDP
		2. Pembentukan, pembinaan, dan/atau penguatan kelembagaan POKMASWAS di sentra perikanan gurita	DJPSDKP, Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PSDP
		3. Melakukan sosialisasi tentang <i>destructive fishing</i> kepada seluruh nelayan	DJPSDKP, Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. PSDP
		4. Penegakan hukum terhadap kegiatan <i>destructive fishing</i> yang merusak lingkungan (penggunaan racun, bom dan lain-lain).	DJPSDKP, Pemerintah Daerah	2025-2029	Dit. Penanganan Pelanggaran

BAB IV

PERIODE PENGELOLAAN DAN EVALUASI

A. Periode Pengelolaan Perikanan Gurita

Guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP Gurita ditetapkan.

B. Evaluasi Pengelolaan Perikanan Gurita

Evaluasi RPP Gurita dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP Gurita yang terkait dengan:

1. input yang dibutuhkan terkait dana, SDM, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
2. pencapaian sasaran;
3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
4. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan mengacu pada rencana aksi yang telah ditetapkan.

C. Reviu Pengelolaan Perikanan Gurita

Peninjauan ulang (reviu) RPP Gurita dilakukan setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan pendekatan indikator ekosistem (EAFM). Pelaksanaan reviu dilakukan berdasarkan:

1. perkembangan status perikanan Gurita;
2. informasi ilmiah terkini;
3. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
4. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
5. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
6. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan gurita.

Proses evaluasi dan reviu dilakukan dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

BAB V PENUTUP

RPP Gurita ini adalah acuan utama pelaksanaan pengelolaan perikanan oleh semua pemangku kepentingan di seluruh WPPNRI. Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kewajiban yang sama dengan KKP untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP Gurita secara konsisten.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lembar Pengesahan			
No	Jabatan	Paraf	Tgl
1.	Sekretaris Jenderal		
2.	Dirjen PKRL		
3.	Dirjen PT		
4.	Ditjen PDSPKP		
5.	Ditjen PSDKP		
6.	Inspektur Jenderal		
7.	Kepala BPPSDMKP		
8.	Stafsus Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan dan Program Prioritas KKP		
9.	Kepala Biro Hukum		